



PUTUSAN

Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwal ;

1. Nama lengkap : **UMAR Bin NURDIN Alias. LOMANG;**
2. Tempat lahir : Lancirang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 4 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pare Lingk. 1 Lancirang RT/RW.2/4
Desa lancirang, Kec. Pitu Riawa, Kabupaten
Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ;

1. Nama lengkap : **LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG;**
2. Tempat lahir : Ajubissue Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 7 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II Ajubissue RW.01/RW.02 Desa
Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten
Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman.1 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2021 Nomor 372/Pid.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2021 Nomor 372/Pid.Sus/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk:PDM-07/Eku.2/01/2021, tanggal 02 Februari 2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :
P E R T A M A

Primair:

Bahwa terdakwa **IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG** dan terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri antara tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di persawahan desa Ajubissue Kec.Pitu Riawa Kab.Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

Halaman.2 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1). Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menghubungi terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dengan maksud mengajak bergabung melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni handphone melalui aplikasi whatsapp (WA), dan sebelum melakukan tindak pidana penipuan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG terlebih dahulu mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG cara mengirimkan pesan kepada calon korban melalui whatsapp dan cara penggunaan aplikasi *friend finder tool* yang berfungsi untuk mencari nomor pengguna whatsapp (WA) yang ada di luar negeri dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan pembicaraan terhadap para korban dengan seolah-olah mengaku sebagai Petugas dari Perbankan BNI. Untuk dapat lebih meyakinkan calon korban terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membuat/mengedit gambar/foto yang nantinya akan dikirimkan kepada calon korban bahwasannya pesan yang mereka terima tersebut benar adanya dengan tampilan gambar/foto antara lain sebagai berikut :





- Bahwa selain penggunaan aplikasi Whatsapp tersebut, terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga terlebih dahulu mempersiapkan rekening-rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung uang yang akan ditransfer oleh para korban dengan cara membeli rekening dari ANDI MUKLIS (DPO) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah rekening sekitar bulan November 2018, yakni rekening BNI dengan nomor rekening 0717312042 atas nama FAHRIZAL dan nomor rekening 0682911835 atas nama SUARDI.
- Setelah terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mahir melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada para korban dengan cara menggunakan aplikasi friend finder tool untuk melakukan pencarian satu persatu korban melalui akun profil dan statusnya pada WhatsApp Messenger di mana apabila menggunakan Bahasa Indonesia maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan pesan WhatsApp berupa pesan undian berhadiah dari BNI di mana dalam pesan tersebut telah terdakwa LA TUNRENG cantumkan nomor kontak atas nama RIZKI DODI MAHESA dengan nomor berubah-ubah, dan untuk meyakinkan para korban akun WhatsApp atas nama RIZKI DODI MAHESA terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG pergunakan foto-foto pegawai dari Bank BNI.
- Selanjutnya jika pesan WhtasApp terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dibalas maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta identitasnya dengan lengkap yang di mana nantinya akan terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG gunakan untuk mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah BNI atas nama korban tersebut, kemudian terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk para korban untuk mengirimkan uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut yang dikirimkan ke rekening BNI. Setelah berhasil membujuk para korban selanjutnya terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG memberitahukan kepada terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG.
- Setelah berhasil membujuk para korban uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias

Halaman.4 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



TUNRENG meminta korban menghubungi SIGIT PURNOMO (yang diperankan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG) dengan menjelaskan bahwa pengurusan hadiah akan diurus oleh SIGIT PURNOMO.

- Bahwa terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG saling bertukar peran antara RIZKI DODI MAHESA dan SIGIT PURNOMO.

Jika terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berperan sebagai SIGIT PURNOMO, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG akan mengirimkan foto-foto maupun identitas atas nama SIGIT PURNOMO yang mengaku sebagai pegawai BNI dan menjelaskan akan mengurus pencairan undian berhadiah dari BNI, maka untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan mengirimkan surat perintah jalan yang seolah-olah dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Hong Kong, di Taipei ataupun di Singapura tergantung posisi para korban, atas surat perintah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer.

- Selanjutnya setelah berhasil membujuk para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening BNI untuk merubah sertifikat Undian Berhadiah karena sudah kadaluarsa, sehingga untuk perubahan tersebut dikenakan biaya, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta biaya tersebut, dan untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah atas nama korban tersebut.
- Kemudian setelah berhasil membujuk para korban untuk mengirimkan biaya perubahan sertifikat, terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk korban mengirimkan kembali atas biaya dokumentasi, dan jika berhasil terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta kembali dikirimkan biaya pengawalan dari Kepolisian dan terus menerus terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta untuk ditransfer, hingga para korban menyadari telah tertipu dan setelah para korban menyadarinya maka nomor yang digunakan dibuang dan akan mengganti dengan yang baru untuk korban berikutnya.
- Selanjutnya Rekening BNI atas nama FAHRIZAL dan Suardi terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berikan kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima tampungan dari hasil transferan yang dilakukan untuk penipuan tetapi kartu ATMnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG yang pegang.
- Pada tahun 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kembali melakukan pembelian nomor rekening yang dibeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) per nomor rekening yang diterima yakni diantaranya:

- 1) Nomor Rekening BNI 0910193372 atas nama NADIRA
- 2) Nomor Rekening BNI 0910472719 atas nama SURDIANTO
- 3) Nomor Rekening BNI 0716658297 atas nama HENDRA
- 4) Nomor Rekening BNI 0838167741 atas nama SARCEH
- 5) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA
- 6) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI



Dimana semua nomor rekening tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menerima kartu ATM dan simcard SMS Banking. Kemudian nomor-nomor tersebut diberikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima transferan dari para korban dari hasil tindak pidana penipuan yang mereka lakukan bersama-sama. Selanjutnya dari hasil penip tersebut terdakwa UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengambil sebesar 15% untuk modalnya dan sisanya 85% terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG bagi dua dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG.

- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengajak HAMDA seorang anggota kepolisian (berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam tindak pidana penipuan yang terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG yang bertujuan meminta perlindungan dari HAMDA (berkas perkara terpisah) karena terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mulai takut mengambil uang hasil kejahatan penipuan tersebut karena disekitar kampungnya sudah banyak yang tertangkap oleh polisi. Kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menjelaskan bahwa tugas dari HAMDA (berkas perkara terpisah) hanya mengambil uang melalui ATM dan HAMDA (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya karena dijanjikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG diberi komisi sebesar 5% dari setiap hasil transaksi yang berhasil.
- Bahwa terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG membagi tugas sebagai berikut:
 - Terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG melakukan pencarian nomor rekening, mencari nomor-nomor untuk registrasi Whatsapp dan mencari para korban serta melakukan komunikasi terhadap para korban.
 - Terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan editing, dokumen-dokumen, gambar-gambar/foto-foto undian berhadiah yang kemudian melakukan pengiriman kepada para korban penipuan serta berkomunikasi terhadap para korban.
 - HAMDA (berkas perkara terpisah) melakukan penarikan tunai dari hasil transaksi penipuan yang berhasil.
- Sekitar bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menyerahkan kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) 4 kartu ATM yang dipergunakan untuk mengambil uang yang berhasil masuk ke rekening tersebut yakni :
 - 1) Nomor Rekening BNI 682911835 atas nama SUARDI
 - 2) Nomor Rekening BNI 717312042 atas nama FAHRIZAL
 - 3) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA;
 - 4) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI.
- Bahwa korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan HAMDA (berkas perkara terpisah) antara lain adalah Saksi SEMIK ASTUTIK, saksi TACEM, saksi TARSEM, NGADINEM istri dari saksi WALHADI Bin SUKARMO, dan KARMINAHTUN kakak dari saksi YATIMAN Bin SANMUMIN;
- Bahwa terhadap saksi SEMIK ASTUTIK dilakukan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa awal Januari 2020 terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi



warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2 : 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034042764727; mengirim WhatsApp ke nomor +85256846778 milik saksi SEMIK ASTUTIK dengan isi berita berisi kalimat **“selamat ... !!! Nomor SIMCARD ANDA TERPILIH MERAH CEK SENILAI HKD \$ 100.000 dari Bank BNI”**dengan tampilan berikut

<p>BANK NEGARA INDONESIA</p> <p>SELAMAT...!!! NOMOR SIMCARD ANDA : TERPILIH MERAH CEK SENILAI : HKD \$ 100.000 (seratus ribu dolar hongkong) Dari BANK BNI</p> <p>NOMOR SERI PEMENANG ANDA : B3346</p> <p>PENGUNDIAN INI DI LAKUKAN BERDASARKAN PENGACAKAN NOMOR TELPON/SIMCARD</p> <p>DALAM RANGKA PROMOSI BANK NEGARA INDONESIA DI 4 NEGARA DI ASIA : 1. HONGKONG 2. TAIWAN 3. SINGAPURA 4. MALAYSIA</p> <p>PENGUNDIAN INI DISAKSIKAN DAN DILEGALISIR OLEH BEBERAPA PIHAK INSTANSI PEMERINTAH :</p> <p>KEMENLU : No.Lamp: Und.01-Rkp.39/IV-S-2020.</p> <p>MIENKOMINFO : No.S Izin Dki/1081/IV/Rkpd-Pn-2020.</p> <p>DEPSOS RI : No.217-01-IV-Und/Depsos RI-2020.</p>	<p>DIREJEN PAJAK RI : No.pjk-npwp 5720/01und/399 IX-2020</p> <p>SYARAT & KETENTUAN PENERIMAAN DANA HADIAH :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anda Wajib Melaporkan No.Telepon Dengan No.Seri Pemenang anda.2. Anda Diminta Untuk Menjaga Dan Tidak Membocorkan No.Seri Anda Kepada Siapapun, untuk menghindari pihak lain menghubungi kami.3. Dana Hadiah Dapat Diantar Secara Langsung Menuju ke Alamat Anda di Luar Negeri dan Bisa Juga di Transfer Masuk ke Rekening (baik rekening Indonesia ataupun rekening luar negeri). <p>PENGURUSAN DANA HADIAH SETIAP HARI PELAYANAN : (PKL 08:00 WIB - PKL 17:00 WIB)</p> <p>UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP SILAHKAN HUBUNGI BAGIAN INFORMASI :</p> <p>NAMA : RISKI DODI MAHESA W.A. : +6282290509004</p> <p>BANK NEGARA INDONESIA</p>
--	--

- Selanjutnya saksi SEMIK ASTUTIK menanyakan kepada pengirim chat WA tersebut (083133732003) dengan menggunakan no WA +85256846778 untuk menanyakan kebenaran informasi bahwa seri pemenang B3346 adalah nomor telepon saksi Semi.
- Selanjutnya terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membalas WA dengan kalimat silahkan menghubungi bagian informasi BNI atas nama Bapak RISKI DODI MAHESA (diperankan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) dengan nomor WA: +6282290509004.
- Selanjutnya saksi SEMIK ASTUTIK menghubungi nomor +6282290509004 dan berbicara dengan laki-laki yang mengaku bernama RISKI DODI MAHESA (diperankan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) yang menjelaskan semenjak tahun 2019 undian berhadiah diselenggarakan oleh BNI dan saksi SEMIK ASTUTIK sebagai pemenang pada tahun 2020 dibenarkan oleh RISKI DODI MAHESA bahwa saksi SEMIK ASTUTIK sebagai pemenang hadiah sebesar HK\$ 100.000 sebagaimana tercantum dalam sertifikat dimana untuk meyakinkan saksi SEMIK ASTUTIK terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mencantumkan nama, cap stempel dan tanda tangan Direktur BNI dengan tampilan berikut :



SERTIFIKAT



SEBAGAI PEMENANG UNDIAN EDISI TAHUN 2020
DISELENGARAKAN OLEH BNI (BANK NEGARA INDONESIA)
SEBAGAI BERIKUT: Tanggal: 20 Jan 2020

HKD \$ 100.000,00
(Seratus Ribu Dolar Hongkong)

NAMA: Ibu SEMI ASTUTIK SUMANI
ALAMAT REK: DI TUNG TAU (1) ESTATE RUMAH TUNG B/F
Flat 617183 TUNG TAU TSUEN RD 4 HONGKONG
ID/TLPN: +852 5684 6778

DIREKTUR BNI

AHMAD BAQUNI

KEPOLISIAN RI

JEND. POL. IDHAM AZIS

PEMENANG

SEMI ASTUTIK SUMANI

- Untuk mendapatkan undian berhadiah tersebut RISKI DODI MAHESA (terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) meminta saksi SEMIK ASTUTIK melakukan transfer sebesar HK \$ 1500 (seribu lima ratus dolar Hong Kong) untuk biaya balik nama sertifikat dari Bank BNI ke atas nama saksi SEMIK ASTUTIK. Dan tanpa curiga saksi SEMIK ASTUTIK meminta nomor rekening yang akan ditransfer, dan RISKI DODI MAHESA (terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) melalui chat Whatsapp mengirimkan nomor rekening atas nama SARCEH dengan nomor 0838167741 ke nomor Saksi Semi (WA +85256846778) dan saksi SEMI membalas akan mengirimkan biaya tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 saksi SEMIK ASTUTIK mentransfer sebesar HK \$ 1500 (seribu lima ratus dolar Hong Kong) tersebut telah ditukarkan ke dalam bentuk rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH dengan nomor 0838167741 sebesar Rp.2.640.000,-. Setelah saksi Semi mentransfer uang tersebut saksi Semi memberitahukan dengan cara mengirimkan bukti pengiriman kepada RISKI DODI MAHESA (terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG).
- Selanjutnya RISKI DODI MAHESA (terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) mengarahkan saksi ke SIGIT PURNOMO (terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG) dengan mengatakan bahwa saksi akan dihubungi oleh SIGIT PURNOMO (terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG) selaku pegawai Bank BNI Cabang Hong Kong yang bertanggung jawab atas undian berhadiah yang saksi terima dan menjelaskan juga bahwa uang HK\$ 1500 tersebut sebagai jaminan dan akan dikembalikan pada saat saksi menerima undian tersebut. Karena terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG yang memegang nomor HP +62 821729112821 yang teregistrasi dengan SMS Banking rekening BNI SARCEH maka terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG langsung mentransfer dari rekening SARCEH (rekening penampungan I) uang sejumlah Rp 2.600.000 ke rekening BNI an. Fahrizal (rekening penampungan II) dengan nomor rekening : 717312042 yang dikuasai oleh HAMDA (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG



memberitahukan kepada terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG ada uang masuk di rekening an. SARCEH dan telah ditransfer ke rekening an. FAHRIZAL.

- Selanjutnya RISKI DODI MAHESA melalui via chat WA menghubungi saksi SEMIK ASTUTIK agar menghubungi SIGIT PURNOMO dan memberikan kontak nomor +85260116524 atas nama SIGIT PURNOMO. Selanjutnya saksi SEMIK ASTUTIK berkomunikasi kepada SIGIT PURNOMO namun tidak diangkat. Sore harinya saksi SEMIK ASTUTIK mendapat telpon dari nomor +85260116524 atas nama SIGIT PURNOMO yang mengaku sebagai Pegawai Bank BNI Cabang Hong Kong yang menangani undian atas nama SEMI ASTUTIK SUMANI dan untuk meyakinkan saksi SIGIT PURNOMO mengirimkan gambar identitas dirinya dengan tempilan berikut :



- Selanjutnya SIGIT PURNOMO meminta saksi SEMIK ASTUTIK mengirimkan uang sebesar HK \$ 7.000 untuk surat pengantar tanda bukti dengan alasan agar uang undian segera bisa diproses, dan saksi SEMIK ASTUTIK sempat bertanya mengapa biayanya mahal sekali dan dijawab oleh SIGIT PURNOMO semua biaya akan dikembalikan bersama dengan undian hadiah, sehingga saksi percaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 atas instruksi SIGIT PURNOMO saksi SEMIK ASTUTIK mentransfer sebesar HK \$ 7000 (tujuh ribu dollar Hongkong) tersebut telah ditukarkan ke dalam bentuk rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH dengan nomor 0838167741 sebesar Rp.12.341.000,-. Setelah mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama SEMIK ASTUTIK, saksi SEMIK ASTUTIK memberitahukan dan mengirimkan bukti pengiriman ke nomor +6282290509004 atas nama orang yang mengaku RISKI DODI MAHESA dan nomor +85260116524 atas nama orang yang mengaku sebagai SIGIT PURNOMO. Karena ada notifikasi di nomor HP +62 821729112821 yang teregistrasi dengan SMS Banking rekening BNI SARCEH yang terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG pegang maka terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG langsung mentransfer dari rekening SARCEH (rekening penampungan I) uang sejumlah Rp 12.300.000 ke rekening BNI an. FAHRIZAL (rekening penampungan II) dengan nomor rekening : 717312042 (yang dikuasai oleh HAMDA (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya terdakwa LA TUNRENG memberitahukan kepada terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG ada uang masuk di rekening SARCEH dan telah ditransfer ke rekening FAHRIZAL.
- Selanjutnya Sigit Purnomo (terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG) meminta kembali saksi SEMIK ASTUTIK untuk mentransfer HK \$ 20.000 untuk biaya peliputan dan jasa



pengamanan dari Kepolisian Hong Kong, namun saksi SEMIK ASTUTIK keberatan dan tidak tertarik lagi dengan undian berhadiah tersebut, sehingga saksi SEMIK ASTUTIK meminta uangnya yang telah dikirimkan sebesar HK \$ 8.500 untuk dikembalikan dan saksi Semi menelpon RISKI DODI MAHESA (terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG) dan mengatakan apakah saksi mendapat hadiah atau merupakan korban penipuan karena saksi diminta membayarkan peliputan dan biaya jasa keamanan Polisi Hong Kong dan saksi tidak mampu membayar mereka, dan RISKI DODI MAHESA (terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG) dengan bujuk rayunya mengatakan akan meminta pihak BNI di Jakarta menurunkan biaya peliputan dan jasa keamanan.

- Kemudian RISKI DODI MAHESA (terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG) menghubungi saksi Semi dan menjelaskan bahwa BNI dari Jakarta mengurangi biaya peliputan dan jasa keamanan sebesar HK \$ 15000, dan saksi SEMIK ASTUTIK memenuhi permintaan tersebut dengan cara membayar secara bertahap.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 saksi SEMIK ASTUTIK mentransfer sebesar HK \$ 6500 (enam ribu lima ratus dollar Hong Kong) tersebut telah ditukarkan ke dalam bentuk rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SEMIK ASTUTIK dengan nomor 0838167741 sebesar Rp 11.335.500. Setelah mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama SARCEH saksi SEMIK ASTUTIK memberitahukan dan mengirimkan bukti pengiriman melalui WA ke nomor +6282290509004 atas nama orang yang mengaku RISKI DODI MAHESA dan nomor +85260116524 atas nama orang yang mengaku sebagai SIGIT PURNOMO. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa uang sudah masuk dan diterima dan mereka juga meminta saksi SEMIK ASTUTIK segera melunasi sisanya agar uang hadiah saksi segera dicairkan.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 saksi SEMIK ASTUTIK melakukan Pengiriman sebesar HK \$ 5000 (Limaribu Dollar Hongkong), yang kemudian ditukarkan kedalam bentuk Rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH sebesar Rp. 8.755.000. selanjutnya Saksi SEMIK ASTUTIK memberitahukan kepada SIGIT PURNOMO dan RISKI DODI MAHESA melalui chat WA bahwa Saksi telah mengirimkan uang sebesar HK \$ 5000 (Limaribu Dollar Hongkong), dan pengiriman tersebut juga Saksi SEMIK ASTUTIK kirimkan melalui Whastapp, kemudian mereka menjelaskan bahwa uang sudah masuk dan diterima dan mereka juga meminta Saksi SEMIK ASTUTIK untuk segera melunasi sisanya agar uang hadiah segera dicairkan. Selanjutnya mereka menjelaskan bahwa surat jalan telah kadaluarsa dan meminta Saksi SEMIK ASTUTIK untuk membayarkan biaya transpostasi sebesar HK \$1.500 dan mereka menjelaskan bahwa uang peliputan dan jasa keamanan tidak akan dikembalikan sedangkan uang transportasi akan dikembalikan sekaligus pada saat menerima uang undian berhadiah yang dijanjikan mereka tersebut.
- Bahwa atas instruksi para terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Saksi SEMIK ASTUTIK melakukan Pengiriman sebesar HK \$ 5000 (Limaribu Dollar Hongkong), yang kemudian ditukarkan kedalam bentuk Rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH sebesar Rp. 8.760.000.
- Selanjutnya Saksi SEMIK ASTUTIK memberitahukan kepada SIGIT PURNOMO dan RISKI DODI MAHESA melalui chat WA telah mengirimkan uang sebesar HK \$ 5000 (Limaribu Dollar Hongkong), dan bukti screenshot pengiriman tersebut jg dikirimkan melalui Whastapp, kemudian mereka menjelaskan bahwa uang sudah



masuk dan diterima dan mereka memberitahukan bahwa pada hari Rabu akan ke tempat Saksi SEMIK ASTUTIK bekerja dan akan memberikan undian hadiah yang Saksi terima dan akan memberikan uang pengganti surat pengantar tanda bukti undian berhadiah dan uang transpot.

- Ketika pada hari rabu sampai sore hari Saksi SEMIK ASTUTIK menunggu konfirmasi dari mereka namun mereka tidak ada kabarnya, kemudian Saksi SEMIK ASTUTIK mencoba menghubungi mereka namun tidak ada yang bisa dihubungi, ketika Saksi mencoba menghubungi RISKI DODI MAHESA dan menerima mengatakan bahwa maaf mereka sedang kerepotan dan meminta Saksi SEMIK ASTUTIK untuk percaya karena mereka akan mempertanggungjawabkan undian hadiah dan pasti akan cair.
- Selanjutnya pada hari Kamis SIGIT PURNOMO menghubungi Saksi meminta nomor rekening Saksi SEMIK ASTUTIK yang kemudian memberikan rekening Bank of China dengan nomor rekening 01273820065438, kemudian beberapa saat kemudian mereka mengirimkan sebuah bukti setoran dan menjelaskan bahwa uang hadiah Saksi sudah dicairkan dan dikirimkan ke rekening milik Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terhadap rekening tersebut, setelah Saksi tiba di Bank Saksi menanyakan pihak Bank of China mengenai bukti setoran namun dari pihak bank menjelaskan bahwa tidak ada transfer sebagaimana bukti setoran tersebut, kemudian SIGIT PURNOMO menghubungi Saksi menjelaskan bahwa ada kesalahan tanda tangan terkait bukti setoran tersebut dan kemudian ia meminta Saksi SEMIK ASTUTIK untuk melakukan pembayaran sebesar HK \$ 9000 (sembilan ribu Dollar Hongkong) untuk biaya transfer ke Bank of China, namun Saksi SEMIK ASTUTIK menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang lagi dan mengatakan ini penipuan atau pemerasan, SIGIT PURNOMO menjelaskan bahwa itu merupakan aturan dari Bank of China, karena percaya Saksi SEMIK ASTUTIK meminta mereka untuk dibayarkan secara bertahap dan mereka pun menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 saksi SEMIK ASTUTIK melakukan pengiriman sebesar HK \$ 4000 (Empat ribu Dollar Hongkong), yang kemudian ditukarkan kedalam bentuk Rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH sebesar Rp.7.008.000. Setelah Saksi mengirimkan uang tersebut pihak SIGIT PURNOMO dan RISKI DODI MAHESA meminta agar Saksi segera melunasi biaya transfer ke Bank of China agar uang Saksi segera dicairkan.
- Pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 saksi mengirimkan sebesar HK \$ 3970 (Tigapuluh Sembilan ratus tujuh puluh Dollar Hongkong) yang kemudian ditukarkan kedalam bentuk Rupiah sehingga yang dikirimkan ke rekening BNI atas nama SARCEH sebesar Rp.7.225.400.
- Setelah Saksi SEMIK ASTUTIK melakukan pengiriman uang tersebut kepada mereka, mereka menjelaskan bahwa akan segera mencarikan uang undian berhadiah tersebut. namun setelah Saksi menunggu beberapa hari tidak ada informasi Saksi SEMIK ASTUTIK mencoba hubungi mereka namun Saksi tidak bisa menghubungi SIGIT PURNOMO dan RISKI DODI MAHESA dan Saksi SEMIK ASTUTIK menduga bahwa nomornya telah diblokir.
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian tersebut sebesar HK \$ 33.000 (Tiga puluh tiga ribu Dollar Hongkong) dalam kurs rupiah sebesar Rp.58.064.900 (lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi mengadukan apa yang saksi alami ke Pihak KJRI di Hongkong agar dapat ditindak lanjuti atas tindak pidana yang telah saksi alami.

- Bahwa selain saksi SEMIK ASTUTIK, terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG juga melakukan penipuan dengan cara yang lebih kurang sama yakni berupa undian berhadiah dari Bank BNI serta berpura-pura sebagai karyawan Bank BNI melalui pesan Whatsapp diantaranya terhadap :

1. Nama : TACEM
Waktu Kejadian : awal bulan Agustus 2020
Lokasi : Greenwood Garden Block C 7 Sha Kok St Sha Tin Wai Hong Kong
Kerugian yg dialami : \$11.700 HKD (sebelas ribu tujuh ratus Dollar Hongkong) dalam kurs rupiah sebesar Rp.22.016.000 (dua puluh dua juta enam belas rupiah).
2. Nama : TARSEM alias SUNARSIH
Waktu Kejadian : Agustus 2019 sampai dengan Mei 2020
Lokasi : Taiwan
Kerugian yg dialami : 102.820 NT\$ (Seratus dua ribu delapanratus duapuluh Dollar Taiwan) dan dan Rp.39.655.000, (Tigapuluh sembilan juta enamratus limapuluhlima ribu rupiah)
3. Nama : NGADINEM binti MISRONDI (Istri saksi Walhadi Bin Sukarmo)
Waktu Kejadian : Agustus 2020
Lokasi : Taiwan
Kerugian yg dialami : Rp.38.705.000,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
4. Nama : KARMINAHTUN (kakak saksi YATIMAN Bin SANMUMIN)
Waktu Kejadian : bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020
Lokasi : Taiwan
Kerugian yg dialami : Rp.37.031.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa pesan berupa undian berhadiah dari Bank BNI yang dikirimkan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG dan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG menggunakan media elektronik berupa handphone melalui Aplikasi Whatsapp tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan karena pihak dari Bank BNI tidak pernah membuat/mengadakan undian tersebut dan juga nama yang digunakan SIGIT PURNOMO dan RISKI DODI MAHESA (karyawan BNI) sertaid card BNI No. P044861 atas nama SIGIT PURNOMO tidak terdapat dalam data karyawan BNI dan id card BNI No. P044861 yang sebenarnya terdaftar atas nama Natal Desnilayanti P. Hia, dan akibat

Halaman.12 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



perbuatan kedua Terdakwa tersebut telah membuat kerugian materiil berupa sejumlah uang bagi Saksi SEMIK ASTUTIK, saksi TACEM, saksi TARSEM, NGADINEM istri dari saksi WALHADI Bin SUKARMO, dan KARMINAHTUN kakak dari saksi YATIMAN Bin SANMUMIN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** dan terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **HAMDA**(berkas perkara terpisah) sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2020 bertempat di persawahan desa Ajubissue Kec.Pitu Riawa Kab.Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** menghubungi terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** dengan maksud mengajak bergabung melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni handphone melalui aplikasi whatsapp (WA), dan sebelum melakukan tindak pidana penipuan terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** terlebih dahulu mengajari terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** cara mengirimkan pesan kepada calon korban melalui whatsapp dan cara penggunaan aplikasi *friend finder tool* yang berfungsi untuk mencari nomor pengguna whatsapp (WA) yang ada di luar negeri dan terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** juga mengajari terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** melakukan pembicaraan terhadap para korban dengan seolah-olah mengaku sebagai Petugas dari Perbankan BNI. Untuk dapat lebih meyakinkan calon korban terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** membuat/mengedit gambar/foto yang nantinya akan dikirimkan kepada calon korban bahwasannya pesan yang mereka terima tersebut benar adanya.
- Bahwa selain penggunaan aplikasi Whatsapp tersebut, terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** juga terlebih dahulu mempersiapkan

Halaman.13 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



rekening-rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung uang yang akan ditransfer oleh para korban dengan cara membeli rekening dari ANDI MUKLIS (DPO) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah rekening sekitar bulan November 2018, yakni rekening BNI dengan nomor rekening 0717312042 atas nama FAHRIZAL dan nomor rekening 0682911835 atas nama SUARDI.

- Setelah terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mahir melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada para korban dengan cara menggunakan aplikasi friend finder tool untuk melakukan pencarian satu persatu korban melalui akun profil dan statusnya pada WhatsApp Messenger di mana apabila menggunakan Bahasa Indonesia maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan pesan WhatsApp berupa pesan undian berhadiah dari BNI di mana dalam pesan tersebut telah terdakwa LA TUNRENG cantumkan nomor kontak atas nama RIZKI DODI MAHESA dengan nomor berubah-ubah, dan untuk meyakinkan para korban akun WhatsApp atas nama RIZKI DODI MAHESA terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG pergunakan foto-foto pegawai dari Bank BNI.
- Selanjutnya jika pesan WhatsApp terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dibalas maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta identitasnya dengan lengkap yang di mana nantinya akan terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG gunakan untuk mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah BNI atas nama korban tersebut, kemudian terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk para korban untuk mengirimkan uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut yang dikirimkan ke rekening BNI. Setelah berhasil membujuk para korban selanjutnya terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG memberitahukan kepada terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG.
- Setelah berhasil membujuk para korban uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban menghubungi SIGIT PURNOMO (yang diperankan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG) dengan menjelaskan bahwa pengurusan hadiah akan diurus oleh SIGIT PURNOMO.
- Bahwa terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG saling bertukar peran antara RIZKI DODI MAHESA dan SIGIT PURNOMO.

Jika terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berperan sebagai SIGIT PURNOMO, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG akan mengirimkan foto-foto maupun identitas atas nama SIGIT PURNOMO yang mengaku sebagai pegawai BNI dan menjelaskan akan mengurus pencairan undian berhadiah dari BNI, maka untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan mengirimkan surat perintah jalan yang seolah-olah dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Hong Kong, di Taipei ataupun di Singapura tergantung posisi para korban, atas surat perintah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer.

- Selanjutnya setelah berhasil membujuk para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk



melakukan transfer ke rekening BNI untuk merubah sertifikat Undian Berhadiah karena sudah kadaluarsa, sehingga untuk perubahan tersebut dikenakan biaya, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta biaya tersebut, dan untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah atas nama korban tersebut.

- Kemudian setelah berhasil membujuk para korban untuk mengirimkan biaya perubahan sertifikat, terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk korban mengirimkan kembali atas biaya dokumentasi, dan jika berhasil terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta kembali dikirimkan biaya pengawalan dari Kepolisian dan terus menerus terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta untuk ditransfer, hingga para korban menyadari telah tertipu dan setelah para korban menyadarinya maka nomor yang digunakan dibuang dan akan mengganti dengan yang baru untuk korban berikutnya.
- Selanjutnya Rekening BNI atas nama FAHRIZAL dan Suardi terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berikan kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima tampungan dari hasil transferan yang dilakukan untuk penipuan tetapi kartu ATMnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG yang pegang.
- Pada tahun 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kembali melakukan pembelian nomor rekening yang dibeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) per nomor rekening yang diterima yakni diantaranya:
 - 1) Nomor Rekening BNI 0910193372 atas nama NADIRA
 - 2) Nomor Rekening BNI 0910472719 atas nama SURDIANTO
 - 3) Nomor Rekening BNI 0716658297 atas nama HENDRA
 - 4) Nomor Rekening BNI 0838167741 atas nama SARCEH
 - 5) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA
 - 6) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI

Dimana semua nomor rekening tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menerima kartu ATM dan simcard SMS Banking. Kemudian nomor-nomor tersebut diberikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima transferan dari para korban dari hasil tindak pidana penipuan yang mereka lakukan bersama-sama. Selanjutnya dari hasil penipuan tersebut terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengambil sebesar 15% untuk modalnya dan sisanya 85% terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG bagi dua dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG.

- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengajak HAMDA seorang anggota kepolisian (berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam tindak pidana penipuan yang terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG yang bertujuan meminta perlindungan dari HAMDA (berkas perkara terpisah) karena terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mulai takut mengambil uang hasil kejahatan penipuan tersebut karena disekitar kampungnya sudah banyak yang tertangkap oleh polisi. Kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menjelaskan bahwa tugas dari HAMDA (berkas perkara terpisah) hanya mengambil uang melalui ATM dan HAMDA (berkas



perkara terpisah) pun menyetujuinya karena dijanjikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG diberi komisi sebesar 5% dari setiap hasil transaksi yang berhasil.

- Bahwa terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG membagi tugas sebagai berikut:
 - Terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG melakukan pencarian nomor rekening, mencari nomor-nomor untuk registrasi Whatsapp dan mencari para korban serta melakukan komunikasi terhadap para korban.
 - Terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan editing, dokumen-dokumen, gambar-gambar/foto-foto undian berhadiah yang kemudian melakukan pengiriman kepada para korban penipuan serta berkomunikasi terhadap para korban.
 - HAMDA (berkas perkara terpisah) melakukan penarikan tunai dari hasil transaksi penipuan yang berhasil.
- Sekitar bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menyerahkan kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) 4 kartu ATM yang dipergunakan untuk mengambil uang yang berhasil masuk ke rekening tersebut yakni :
 - 1) Nomor Rekening BNI 682911835 atas nama SUARDI
 - 2) Nomor Rekening BNI 717312042 atas nama FAHRIZAL
 - 3) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA;
 - 4) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI.
- Bahwa dari pengiriman pesan melalui aplikasi whatsapp dengan modul undian berhadiah dari Bank BNI yang dilakukan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan HAMDA (berkas perkara terpisah) setidaknya berhasil menipu/memperdaya antara lain adalah Saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI, saksi TACEM, saksi TARSEM, NGADINEM istri dari saksi WALHADI Bin SUKARMO, dan KARMINAHTUN kakak dari saksi YATIMAN Bin SANMUMIN untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa ke sejumlah nomor rekening yang ditunjuk/ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1 Nama : SEMIK ASTUTIK SUMANI

Waktu Kejadian : awal bulan Januari 2020

Lokasi : Flat 671, 6th Floor, Tung Tau Estate, Wong Tai Shin, Kowloon City Hongkong

Modus yang dialami : Pemenang undian dari Bank BNI dengan hadiah HK \$ 1000,000 (Seratus ribu dollar Hongkong)

Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	20/01/2020	1.500	2.640.000	083816774 1 an. SARCEH
2.	22/01/2020	7.000	12.341.000	083816774 1 an. SARCEH
3.	26/01/2020	6.500	11.335.500	083816774 1 an.



4.	01/02/2020	5.000	8.755.000	SARCEH 083816774 1 an. SARCEH
5.	10/02/2020	5.000	8.760.000	083816774 1 an. SARCEH
6.	16/02/2020	4.000	7.008.000	083816774 1 an. SARCEH
7.	06/03/2020	3.970	7.225.400	083816774 1 an. SARCEH
Total		32.970	58.064.900	

2 Nama : TACEM
Waktu Kejadian : awal bulan Agustus 2020
Lokasi : Greenwood Garden Block C 7 Sha Kok St
Sha Tin Wai Hong Kong
Modus yang dialami : TERPILIH MERAH CEK SENILAI HKD \$
90.000 (Sembilan puluh ribu Dollar
Hongkong) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi TACEM telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020	1.000	1.800.000	091093372an. NADIRA
2.	08/08/2020	2.000	3.686.000	091093372an. NADIRA
3.	11/09/2020	5.700	10.830.000	091093372an. NADIRA
4.	19/09/2020	3.000	5.700.000	091093372an. NADIRA
Total		11.700	22.016.000	

3 Nama : TARSEM alias SUNARSIH
Waktu Kejadian : Agustus 2019 sampai dengan Mei 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang dialami : pemenang undian berhadiah dari BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut TARSEM alias SUNARSIH telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	20/08/2019	3.000	1.353.000	0838167741 an. SARCEH
2.	24/08/2029	11.2	5.051.200	0838167741 an.



		00		SARCEH
3.	27/08/2019	15.500	7.021.500	838167741 an. SARCEH
4.	11/09/2019		7.667.000	716658297 an. HENDRA
5.	15/10/2019		7.718.000	716658297 an. HENDRA
6.	16/10/2019		10.000.000	716658297 an. HENDRA
7.	17/10/2019		7.270.000	0910193372 an NADIRA
8.	19/11/2019		7.000.000	716658297 an. HENDRA
9.	12/11/2019	15.220	7.001.200	716658297 an. HENDRA
10.	06/02/2020	16.700	7.548.400	716658297 an. HENDRA
11.	07/04/2020	4.200	2.272.200	0910193372 an NADIRA
12.	28/05/2020	7.000	3.359.200	0910193372 an NADIRA
13.	21/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
14.	22/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
Total			88.328.190	

4 . Nama : NGADINEM binti MISRONDI (Istri saksi Walhadi Bin Sukarmo)
Waktu Kejadian : Agustus 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang dialami : TERPILIH MERAH CEK SENILAI NT \$ 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu Dollar Taiwan) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut NGADINEM binti MISRONDI telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020		2.994.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
2.	10/08/2020		3.211.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
3.	24/08/2020		7.500.000	0910193372 an NADIRA
4.	24/08/2020		5.500.000	0910193372 an NADIRA
5.	02/09/2020		10.000.000	0910193372 an NADIRA
6.	03/09/2020		1.000.000	0910193372 an NADIRA
7.	24/09/2020		8.500.000	0910193372 an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NADIRA
	Total	38.705.000	
		0	

5. Nama : KARMINAHTUN (kakak saksi YATIMAN Bin SANMUMIN)
- Waktu Kejadian : bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020
- Lokasi : Taiwan
- Modus yang dialami : pemenang undian berhadiah BNI sebesar NT\$ 270.000.
- Total Kerugian : Rp.37.031.000 (Tigapuluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Bahwa mutasi yang terdapat pada rekening-rekening
tampungan diantaranya Saksi ANITA MARLINA karyawan Bank BNI Cabang
Pembantu Pandan Sari Balikpapan menerangkan Mutasi transaksi pada
Rekening Bank Negara Indonesia FAHRIZAL SEPTIYADI dengan nomor
rekening 717312042 adalah dana/uang masuk melalui transfer dari
rekening No 0838167741 yang dikuasai oleh Terdakwa I UMAR bin
NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA
DAKKO. Berdasarkan Mutasi rekening AC.0717312042 an. FAHRIZAL
SEPTIYADI yang dikuasai HAMDA periode Januari s/d April 2020
terdapat transaksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Nominal (Rp.)	Keterangan
1.	08/01/2020	0838167741	0717312042	1.800.000	SMS Banking
2.	16/01/2020	0838167741	0717312042	2.700.000	SMS Banking
3.	20/01/2020	0838167741	0717312042	1.300.000	SMS Banking
4.	21/01/2020	0838167741	0717312042	2.600.000	SMS Banking
5.	21/01/2020	0838167741	0717312042	2.600.000	SMS Banking
6.	23/01/2020	0838167741	0717312042	12.300.000	SMS Banking
7.	24/01/2020	0838167741	0717312042	1.700.000	SMS Banking
8.	27/01/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking
9.	27/01/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking
10.	27/01/2020	0838167741	0717312042	2.000.000	SMS Banking
11.	27/01/2020	0838167741	0717312042	3.500.000	SMS Banking

Halaman.19 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



		1			
12.	30/01/2020	083816774 1	0717312042	4.300.000	SMS Banking
13.	01/02/2020	083816774 1	0717312042	1.200.000	SMS Banking
14.	02/02/2020	083816774 1	0717312042	8.700.000	SMS Banking
15.	04/02/2020	083816774 1	0717312042	1.600.000	SMS Banking
16.	05/02/2020	083816774 1	0717312042	1.600.000	SMS Banking
17.	10/02/2020	083816774 1	0717312042	8.800.000	SMS Banking
18.	17/02/2020	083816774 1	0717312042	2.700.000	SMS Banking
19.	17/02/2020	083816774 1	0717312042	8.700.000	SMS Banking
20.	18/03/2020	083816774 1	0717312042	1.000.000	SMS Banking
21.	18/03/2020	083816774 1	0717312042	1.000.000	SMS Banking
Total				72.100.000	0

Menurut saksi MUHAMMAD RAIS MUIN, Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia

- Kantor Kas Selayar, Rekening BNI an. SUARDIANTO dengan nomor rekening 910472719 yang dikuasai Terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO, saldo pertanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.495.845,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) terdapat transaksi kredit sebagai berikut:

TRANSAKSI TRANSFER DARI LUAR NEGERI				
Tanggal	Rek. Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Keterangan
04/03/2020	76600221 3	910472719 An. Suardianto	2.340.000	Transfer dari Taiwan
12/03/2020	76600221 3	910472719 An. Suardianto	1.454.556	Transfer dari Taiwan
04/04/2020	76600221 3	910472719 An. Suardianto	8.100.000	Transfer dari Taiwan
16/06/2020	76600428 7	910472719An. Suardianto	8.126.000	Transfer dari Taiwan Repeblik China
20/06/2020	76600428 7	910472719 An. Suardianto	632.280	Transfer dari Taiwan Repeblik China
26/06/2020	76600221	910472719 An.	4.770.000	Transfer dari Taiwan

Halaman.20 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	3	Suardianto		
26/06/202	76600221	910472719 An.	6.296.400	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
29/06/202	766004287	910472719 An.	2.173.500	Transfer dari Taiwan
0		Suardianto		Repeblik China
01/07/202	766004287	910472719 An.	1.473.000	Transfer dari Taiwan
0		Suardianto		Repeblik China
02/07/202	76600221	910472719 An.	4.850.000	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
04/07/202	76600221	910472719 An.	2.700.500	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
06/07/202	76600413	910472719 An.	1.976.000	Transfer dari Taiwan
0	0	Suardianto		
06/07/202	76600221	910472719 An.	982.000	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
06/07/202	76600221	910472719 An.	493.000	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
13/07/202	76600428	910472719 An.	402.620	Transfer dari Taiwan
0	7	Suardianto		Repeblik China
14/07/202	76600221	910472719 An.	2.455.000	Transfer dari Taiwan
0	3	Suardianto		
16/07/202	766003613	910472719 An.	4.940.000	Transfer dari Taiwan
0		Suardianto		Repeblik China
16/07/202	766021521	910472719 An.	1.460.250	Transfer dari Taiwan
0		Suardianto		
16/07/202	766021521	910472719 An.	5.000.000	Transfer dari Taiwan
0		Suardianto		
16/07/2020	766021521	910472719 An.	2.500.000	Transfer dari Taiwan
		Suardianto		

Selanjutnya terdapat transaksi ke rekening lain yaitu :

Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Keterangan
27/02/202	910472719An.	682911835A	1.700.000	Transfe
0	Suardianto	n.Suardi		r

Halaman.21 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



28/02/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfe r
29/02/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.700.000	Transfe r
02/03/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.200.000	Transfe r
03/02/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.500.000	Transfer
04/03/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
05/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.390.000	Transfer
12/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.400.000	Transfer
16/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.300.000	Transfer
17/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.300.000	Transfer
18/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	13.300.000	Transfer
18/03/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
18/03/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.300.000	Transfer
19/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.800.000	Transfer
20/03/2020	910472719An.	717312042A	1.500.000	Transfer

Halaman.22 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suardianto	n. Fahrizal Septiyadi		
23/03/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.800.000	Transfer
25/03/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	800.000	Transfer
02/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
04/04/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	8.100.000	Transfer
09/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
09/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	5.300.000	Transfer
13/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	7.800.000	Transfer
14/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
22/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	6.100.000	Transfer
22/04/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	100.000	Transfer
04/05/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal	1.300.000	Transfer

Halaman.23 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Septiyadi		
04/05/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	7.500.000	Transfer
08/05/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
13/05/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer
20/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.400.000	Transfer
21/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	5.800.000	Transfer
22/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	8.200.000	Transfer
23/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	4.800.000	Transfer
25/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	5.300.000	Transfer
26/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	10.700.000	Transfer
27/05/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	5.400.000	Transfer
31/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	17.000.000	Transfer
01/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.400.000	Transfer
02/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.300.000	Transfer
02/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	7.300.000	Transfer
04/06/2020	910472719An.	717312042A	2.400.000	Transfer

Halaman.24 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Suardianto	n. Fahrizal Septiyadi		
05/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	16.000.000	Transfer
09/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.700.000	Transfer
10/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	8.000.000	Transfer
11/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.300.000	Transfer
12/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.000.000	Transfer
13/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	12.800.000	Transfer
13/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
16/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.000.000	Transfer
16/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	12.800.000	Transfer
17/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	8.100.000	Transfer
18/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	14.300.000	Transfer
19/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	13.400.000	Transfer
19/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	4.300.000	Transfer
22/06/2020	910472719An.	717312042A	5.100.000	Transfer

Halaman.25 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Suardianto	n. Fahrizal Septiyadi		
22/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.300.000	Transfer
23/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	900.000	Transfer
23/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
24/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	5.800.000	Transfer
25/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	4.400.000	Transfer
25/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer
25/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	900.000	Transfer
26/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
26/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	11.000.000	Transfer
26/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	5.500.000	Transfer
27/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
29/06/2020	910472719An.	717312042A	11.200.000	Transfer

Halaman.26 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



	Suardianto	n. Fahrizal Septiyadi		
29/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	9.000.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.200.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.000.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	15.500.000	Transfer
01/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
01/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	3.100.000	Transfer
01/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.400.000	Transfer
02/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	13.700.000	Transfer
02/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	8.300.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal	4.800.000	Transfer



		Septiyadi		
03/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	7.300.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	4.800.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.200.000	Transfer
04/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	13.700.000	Transfer
06/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	700.000	Transfer
06/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	6.600.000	Transfer
06/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	500.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardianto	717312042A n. Fahrizal Septiyadi	5.900.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	4.000.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	6.000.000	Transfer
09/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.000.000	Transfer
09/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	5.600.000	Transfer
10/07/2020	910472719An.	17312042An	3.400.000	Transfer



	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		
10/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
10/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.900.000	Transfer
10/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.900.000	Transfer
11/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
13/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
13/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
13/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	500.000	Transfer
13/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.400.000	Transfer
14/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	400.000	Transfer
14/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
14/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
15/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal	1.000.000	Transfer



		Septiyadi		
15/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.300.000	Transfer
15/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.400.000	Transfer
16/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.900.000	Transfer
16/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	4.900.000	
17/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
17/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	6.800.000	Transfer
17/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	7.400.000	Transfer
17/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.500.000	Transfer
20/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	4.900.000	Transfer
20/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	7.500.000	Transfer
21/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.000.000	Transfer
23/07/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.500.000	Transfer
23/07/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
24/07/202	910472719An.	17312042An	5.500.000	Transfe



0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		r
25/07/2020	910472719An.	682911835A	1.300.000	Transfe
0	Suardianto	n.Suardi		r
27/07/2020	910472719An.	682911835A	2.700.000	Transfe
0	Suardianto	n.Suardi		r
28/07/2020	910472719An.	682911835A	5.600.000	Transfe
0	Suardianto	n.Suardi		r
29/07/2020	910472719An.	682911835A	5.000.000	Transfe
0	Suardianto	n.Suardi		r
29/07/2020	910472719An.	17312042An	2.500.000	Transfe
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		r
29/07/2020	910472719An.	17312042An	5.900.000	Transfe
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		r
30/07/2020	910472719An.	17312042An	9.800.000	Transfe
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		r
04/08/2020	910472719An.	17312042An	8.400.000	Transfe
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		r
07/08/2020	910472719An.	682911835A	3.700.000	Transfer
0	Suardianto	n.Suardi		
07/08/2020	910472719An.	17312042An	4.900.000	Transfer
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		
10/08/2020	910472719An.	17312042An	9.300.000	Transfer
0	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		
10/08/2020	910472719An.	17312042An	1.900.000	Transfer
0	Suardianto	. Fahrizal		



		Septiyadi		
11/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.800.000	Transfer
12/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	500.000	Transfer
13/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
13/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.800.000	Transfer
14/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.300.000	Transfer
14/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	12.500.000	Transfer
15/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	13.000.000	Transfer
17/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.500.000	Transfer
18/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.400.000	Transfer
18/08/2020	910472719An.	17312042An	2.500.000	Transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		
19/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	7.000.000	Transfer
20/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
21/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.800.000	Transfer
24/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer
25/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	2.800.000	Transfer
27/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
28/08/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.900.000	Transfer
28/08/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	6.500.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.600.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
02/09/2020	910472719An. Suardianto	6829 11835An.Sua	4.00	Transfe



		rdi	0.000	r
02/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835 An.Suardi	1.800.000	Transfer
04/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	7.500.000	Transfer
05/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835 An.Suardi	500.000	Transfer
11/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	7.400.000	Transfer
16/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	4.000.000	Transfer
16/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835 An.Suardi	1.900.000	Transfer
17/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	13.300.000	Transfer
17/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	3.700.000	Transfer
17/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835 An.Suardi	6.000.000	Transfer
18/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042A n. Fahrizal Septiyadi	5.700.000	Transfer
21/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
21/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.800.000	Transfer
21/09/2020	910472719An.	17312042An	3.700.000	Transfer



	Suardianto	. Fahrizal Septiyadi		
22/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	4.700.000	Transfer
23/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	9.300.000	Transfer
23/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	1.800.000	Transfer
24/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	3.700.000	Transfer
24/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	3.800.000	Transfer
25/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
25/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	15.200.000	Transfer
25/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer
28/09/2020	910472719An. Suardianto	682911835A n.Suardi	5.700.000	Transfer
28/09/2020	910472719An. Suardianto	17312042An . Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer

- Bahwa rekening-rekening yang dikuasai baik oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG ataupun HAMDA (Berkas Perkara Terpisah) hanyalah merupakan rekening tampungan yang digunakan untuk menampung uang yang ditransfer oleh para korban yang berhasil ditipu dengan modus pemenang undian Bank BNI melalui aplikasi Whatsapp yang secara fisik bisa digunakan oleh para Terdakwa maupun HAMDA meskipun atas nama orang lain yang didapat oleh oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG dengan cara

Halaman.35 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



membeli dari kenalannya tersebut bertujuan untuk mengaburkan dari pihak-pihak lain yang ingin melacak perbuatan para Terdakwa, dimana jika korban telah melakukan penransferan sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan, selanjutnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menginformasikan bahwa ada uang yang masuk kepada HAMDA yang langsung akan ditransfer ke rekening lainnya ataupun ditarik secara tunai dan para Terdakwa mengetahui bahwa dana-dana yang ditransfer tersebut bukanlah milik mereka yang diperoleh dengan cara yang tidak benar/menipu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** dan terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **HAMDA**(berkas perkara terpisah)sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2018 dan 2020 bertempat di persawahan desa Ajubissue Kec.Pitu Riawa Kab.Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari transfer dana yang dibuat secara melawan hukum. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menghubungi terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dengan maksud mengajak bergabung melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni handphone melalui aplikasi whatsapp (WA), dan sebelum melakukan tindak pidana penipuan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG terlebih dahulu mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG cara mengirimkan pesan kepada calon korban melalui whatsapp dan cara penggunaan aplikasi *friend finder tool* yang berfungsi untuk mencari nomor pengguna whatsapp (WA) yang ada di luar negeri dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG

Halaman.36 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



melakukan pembicaraan terhadap para korban dengan seolah-olah mengaku sebagai Petugas dari Perbankan BNI. Untuk dapat lebih meyakinkan calon korban terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membuat/mengedit gambar/foto yang nantinya akan dikirimkan kepada calon korban bahwasannya pesan yang mereka terima tersebut benar adanya.

- Bahwa selain penggunaan aplikasi Whatsapp tersebut, terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga terlebih dahulu mempersiapkan rekening-rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung uang yang akan ditransfer oleh para korban dengan cara membeli rekening dari ANDI MUKLIS (DPO) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah rekening sekitar bulan November 2018, yakni rekening BNI dengan nomor rekening 0717312042 atas nama FAHRIZAL dan nomor rekening 0682911835 atas nama SUARDI.
- Setelah terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mahir melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada para korban dengan cara menggunakan aplikasi friend finder tool untuk melakukan pencarian satu persatu korban melalui akun profil dan statusnya pada WhatsApp Messenger di mana apabila menggunakan Bahasa Indonesia maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan pesan WhatsApp berupa pesan undian berhadiah dari BNI di mana dalam pesan tersebut telah terdakwa LA TUNRENG cantumkan nomor kontak atas nama RIZKI DODI MAHESA dengan nomor berubah-ubah, dan untuk meyakinkan para korban akun WhatsApp atas nama RIZKI DODI MAHESA terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG pergunakan foto-foto pegawai dari Bank BNI.
- Selanjutnya jika pesan WhatsApp terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dibalas maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta identitasnya dengan lengkap yang di mana nantinya akan terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG gunakan untuk mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah BNI atas nama korban tersebut, kemudian terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk para korban untuk mengirimkan uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut yang dikirimkan ke rekening BNI. Setelah berhasil membujuk para korban selanjutnya terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG memberitahukan kepada terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG.
- Setelah berhasil membujuk para korban uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban menghubungi SIGIT PURNOMO (yang diperankan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG) dengan menjelaskan bahwa pengurusan hadiah akan diurus oleh SIGIT PURNOMO.
- Bahwa terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG saling bertukar peran antara RIZKI DODI MAHESA dan SIGIT PURNOMO. Jika terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berperan sebagai SIGIT PURNOMO, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG akan mengirimkan foto-foto maupun identitas atas nama SIGIT PURNOMO yang mengaku sebagai pegawai BNI dan menjelaskan akan mengurus pencairan undian berhadiah dari BNI, maka untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan mengirimkan surat perintah jalan yang seolah-olah dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Hong Kong, di Taipei ataupun di Singapura tergantung



posisi para korban, atas surat perintah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer.

- Selanjutnya setelah berhasil membujuk para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening BNI untuk merubah sertifikat Undian Berhadiah karena sudah kadaluarsa, sehingga untuk perubahan tersebut dikenakan biaya, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta biaya tersebut, dan untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah atas nama korban tersebut.
- Kemudian setelah berhasil membujuk para korban untuk mengirimkan biaya perubahan sertifikat, terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk korban mengirimkan kembali atas biaya dokumentasi, dan jika berhasil terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta kembali dikirimkan biaya pengawalan dari Kepolisian dan terus menerus terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta untuk ditransfer, hingga para korban menyadari telah tertipu dan setelah para korban menyadarinya maka nomor yang digunakan dibuang dan akan mengganti dengan yang baru untuk korban berikutnya.
- Selanjutnya Rekening BNI atas nama FAHRIZAL dan Suardi terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berikan kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima tampungan dari hasil transferan yang dilakukan untuk penipuan tetapi kartu ATMnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG yang pegang.
- Pada tahun 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kembali melakukan pembelian nomor rekening yang dibeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) per nomor rekening yang diterima yakni diantaranya:
 - 1) Nomor Rekening BNI 0910193372 atas nama NADIRA
 - 2) Nomor Rekening BNI 0910472719 atas nama SURDIANTO
 - 3) Nomor Rekening BNI 0716658297 atas nama HENDRA
 - 4) Nomor Rekening BNI 0838167741 atas nama SARCEH
 - 5) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA
 - 6) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MUYADI
- Dimana semua nomor rekening tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menerima kartu ATM dan simcard SMS Banking. Kemudian nomor-nomor tersebut diberikan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima transferan dari para korban dari hasil tindak pidana penipuan yang mereka lakukan bersama-sama. Selanjutnya dari hasil penipuan tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengambil sebesar 15% untuk modalnya dan sisanya 85% terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG bagi dua dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG.
- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengajak HAMDA seorang anggota kepolisian (berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam tindak pidana penipuan yang terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG yang bertujuan meminta perlindungan dari HAMDA (berkas perkara terpisah) karena terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mulai takut mengambil uang hasil kejahatan penipuan tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar kampungnya sudah banyak yang tertangkap oleh polisi. Kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menjelaskan bahwa tugas dari HAMDA (berkas perkara terpisah) hanya mengambil uang melalui ATM dan HAMDA (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya karenadijanjikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANGdiberi komisi sebesar 5% dari setiap hasil transaksi yang berhasil.

- Bahwa terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG membagi tugas sebagai berikut:
 - Terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG melakukan pencarian nomor rekening, mencari nomor-nomor untuk registrasi Whatsapp dan mencari para korban serta melakukan komunikasi terhadap para korban.
 - Terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan editing, dokumen-dokumen, gambar-gambar/foto-foto undian berhadiah yang kemudian melakukan pengiriman kepada para korban penipuan serta berkomunikasi terhadap para korban.
 - HAMDA (berkas perkara terpisah) melakukan penarikan tunai dari hasil transaksi penipuan yang berhasil.
- Sekitar bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menyerahkan kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) 4 kartu ATM yang dipergunakan untuk mengambil uang yang berhasil masuk ke rekening tersebut yakni :
 - 1) Nomor Rekening BNI 682911835 atas nama SUARDI
 - 2) Nomor Rekening BNI717312042 atas nama FAHRIZAL
 - 3) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA;
 - 4) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI.
- Bahwa dari pengiriman pesan melalui aplikasi whatsapp dengan modus undian berhadiah dari Bank BNI yang dilakukan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan HAMDA (berkas perkara terpisah) setidaknya-tidaknya berhasil menipu/memperdaya antara lain adalah Saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI, saksi TACEM, saksi TARSEM, NGADINEM istri dari saksi WALHADI Bin SUKARMO, dan KARMINAHTUN kakak dari saksi YATIMAN Bin SANMUMIN untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa ke sejumlah nomor rekenig yang ditunjuk/ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 Nama : SEMIK ASTUTIK SUMANI
 - Waktu Kejadian : awal bulan Januari 2020
 - Lokasi : Flat 671, 6th Floor, Tung Tau Estate, Wong Tai Shin Kowloon City Hongkong
 - Modus yang dialami : Pemenang undian dari Bank BNI dengan hadiah H 1000,000 (Seratus ribu dollar Hongkong)Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	20/01/2020	1.500	2.640.000	0838167741 an. SARCEH
2.	22/01/2020	7.000	12.341.000	0838167741 an. SARCEH
3.	26/01/2020	6.500	11.335.500	0838167741 an. SARCEH

Halaman.39 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



4.	01/02/2020	5.000	8.755.000	0838167741 an. SARCEH
5.	10/02/2020	5.000	8.760.000	0838167741 an. SARCEH
6.	16/02/2020	4.000	7.008.000	0838167741 an. SARCEH
7.	06/03/2020	3.970	7.225.400	0838167741 an. SARCEH
Total		32.970	58.064.900	

2 Nama : TACEM
Waktu Kejadian : awal bulan Agustus 2020
Lokasi : Greenwood Garden Block C 7 Sha Kok St
Sha Tin Wai Hong Kong
Modus yang : TERPILIH MERAH CEK SENILAI HKD \$
dialami 90.000 (Sembilan puluh ribu Dollar
Hongkong) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi TACEM telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020	1.000	1.800.000	091093372an. NADIRA
2.	08/08/2020	2.000	3.686.000	091093372an. NADIRA
3.	11/09/2020	5.700	10.830.000	091093372an. NADIRA
4.	19/09/2020	3.000	5.700.000	091093372an. NADIRA
Total		11.700	22.016.000	

3 Nama : TARSEM alias SUNARSIH
Waktu Kejadian : Agustus 2019 sampai dengan Mei 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang : pemenang undian berhadiah dari BNI
dialami

Untuk mendapatkan hadiah tersebut TARSEM alias SUNARSIH telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	20/08/2019	3.000	1.353.000	0838167741 an. SARCEH
2.	24/08/2020	11.200	5.051.200	0838167741 an.



				SARCEH
3.	27/08/2019	15.500	7.021.500	0838167741 an. SARCEH
4.	11/09/2019		7.667.000	0716658297 an. HENDRA
5.	15/10/2019		7.718.000	0716658297 an. HENDRA
6.	16/10/2019		10.000.00 0	0716658297 an. HENDRA
7.	17/10/2019		7.270.000	0910193372 an NADIRA
8.	19/11/2019		7.000.000	0716658297 an. HENDRA
9.	12/11/2019	15.220	7.001.200	0716658297 an. HENDRA
10.	06/02/2020	16.700	7.548.490	0716658297 an. HENDRA
11.	07/04/2020	4.200	2.272.200	0910193372 an NADIRA
12.	28/05/2020	7.000	3.359.200	0910193372 an NADIRA
13.	21/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
14.	22/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
Total			88.328.190	

4 Nama : NGADINEM binti MISRONDI (Istri saksi
Walhadi Bin Sukarmo)
Waktu Kejadian : Agustus 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang : TERPILIH MERAH CEK SENILAI NT \$
dialami : 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu
Dollar Taiwan) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut NGADINEM binti MISRONDI
telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para

Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020		2.994.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
2.	10/08/2020		3.211.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
3.	24/08/2020		7.500.000	0910193372 an NADIRA
4.	24/08/2020		5.500.000	0910193372 an NADIRA
5.	02/09/2020		10.000.000	0910193372 an NADIRA
6.	03/09/20		1.000.000	0910193372 an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20			NADIRA
7.	24/09/2020		8.500.000	0910193372 an NADIRA
Total			38.705.000 0	

5 Nama : KARMINAHTUN (kakak saksi YATIMAN Bin SANMUMIN)
Waktu Kejadian : bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang dialami : pemenang undian berhadiah BNI sebesar NT\$ 270.000.
Total Kerugian : Rp.37.031.000 (Tigapuluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa mutasi yang terdapat pada rekening-rekening tabungan diantaranya adalah sebagai berikut :
Saksi ANITA MARLINA karyawan Bank BNI Cabang Pembantu

Pandan Sari Balikpapan menerangkan Mutasi transaksi pada Rekening Bank Negara Indonesia FAHRIZAL SEPTIYADI dengan nomor rekening 717312042 adalah dana/uang masuk melalui transfer dari rekening No 0838167741 yang dikuasai oleh Terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO. Berdasarkan Mutasi rekening AC.0717312042 an. FAHRIZAL SEPTIYADI yang dikuasai HAMDA periode Januari s/d April 2020 terdapat transaksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Nominal (Rp.)	Keterangan
1.	08/01/2020	0838167741	0717312042	1.800.000	SMS Banking
2.	16/01/2020	0838167741	0717312042	2.700.000	SMS Banking
3.	20/01/2020	0838167741	0717312042	1.300.000	SMS Banking
4.	21/01/2020	0838167741	0717312042	2.600.000	SMS Banking
5.	21/01/2020	0838167741	0717312042	2.600.000	SMS Banking
6.	23/01/2020	0838167741	0717312042	12.300.000	SMS Banking
7.	24/01/2020	0838167741	0717312042	1.700.000	SMS Banking
8.	27/01/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking
9.	27/01/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking

Halaman.42 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



	0				
10.	27/01/2020	0838167741	0717312042	2.000.000	SMS Banking
	1127/01/2020	0838167741	0717312042	3.500.000	SMS Banking
	1230/01/2020	0838167741	0717312042	4.300.000	SMS Banking
	1301/02/2020	0838167741	0717312042	1.200.000	SMS Banking
	1402/02/2020	0838167741	0717312042	8.700.000	SMS Banking
	1504/02/2020	0838167741	0717312042	1.600.000	SMS Banking
	1605/02/2020	0838167741	0717312042	1.600.000	SMS Banking
	1710/02/2020	0838167741	0717312042	8.800.000	SMS Banking
	1817/02/2020	0838167741	0717312042	2.700.000	SMS Banking
	1917/02/2020	0838167741	0717312042	8.700.000	SMS Banking
	2018/03/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking
	2118/03/2020	0838167741	0717312042	1.000.000	SMS Banking
Total				72.100.000	

- Menurut saksi MUHAMMAD RAIS MUIN, Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia Kantor Kas Selayar, Rekening BNI an. SUARDIANTO dengan nomor rekening 910472719 yang dikuasai Terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO, saldo pertanggal 30 September 2020 sebesar Rp.3.495.845,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) terdapat transaksi kredit sebagai berikut:

Selanjutnya terdapat transaksi ke rekening lain yaitu :

TRANSAKSI TRANSFER DARI LUAR NEGERI				
Tanggal	Rek. Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah	Keterangan
04/03/2020	766002213	910472719 An. Suardianto	2.340.000	Transfer dari Taiwan
12/03/2020	766002213	910472719 An. Suardianto	1.454.556	Transfer dari Taiwan
04/04/2020	766002213	910472719 An. Suardianto	8.100.000	Transfer dari Taiwan
16/06/2020	766004287	910472719An. Suardianto	8.126.000	Transfer dari Taiwan Repeblik China
20/06/2020	766004287	910472719 An. Suardianto	632.280	Transfer dari Taiwan Repeblik China
26/06/2020	766002213	910472719 An. Suardianto	4.770.000	Transfer dari Taiwan
28/02/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
29/02/2020	91047271	682911835An.Suardi	3.700.000	Transfer



0	9An. Suardiant o			
02/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.200.000	Transfer
03/02/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.500.000	Transfer
04/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
05/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.390.000	Transfer
12/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.400.000	Transfer
16/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.300.000	Transfer
17/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.300.000	Transfer
18/03/2020	91047271 9An.	682911835An.Suardi	13.300.00	Transfer



	Suardiant o		0	
18/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
18/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.300.000	Transfer
19/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.800.000	Transfer
20/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.500.000	Transfer
23/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.800.000	Transfer
25/03/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	800.000	Transfer
02/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
04/04/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	8.100.000	Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	o			
09/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
09/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	5.300.000	Transfer
13/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	7.800.000	Transfer
14/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
22/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	6.100.000	Transfer
22/04/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	100.000	Transfer
04/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.300.000	Transfer
04/05/2020	91047271 9An. Suardiant	717312042An. Fahrizal Septiyadi	7.500.000	Transfer

Halaman.46 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	o			
08/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
13/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer
20/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.400.000	Transfer
21/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.800.000	Transfer
22/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	8.200.000	Transfer
23/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	4.800.000	Transfer
25/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.300.000	Transfer
26/05/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	10.700.000	Transfer

Halaman.47 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



	o			
27/05/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.400.000	Transfer
31/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	17.000.000	Transfer
01/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.400.000	Transfer
02/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.300.000	Transfer
02/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	7.300.000	Transfer
04/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
05/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	16.000.000	Transfer
09/06/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	3.700.000	Transfer



	o			
10/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	8.000.000	Transfer
11/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.300.000	Transfer
12/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.000.000	Transfer
13/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	12.800.00 0	Transfer
13/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
16/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.000.000	Transfer
16/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	12.800.00 0	Transfer
17/06/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	8.100.000	Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	o			
18/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	14.300.00 0	Transfer
19/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	13.400.00 0	Transfer
19/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	4.300.000	Transfer
22/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	5.100.000	Transfer
22/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.300.000	Transfer
23/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	900.000	Transfer
23/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
24/06/2020	91047271 9An. Suardiant	717312042An. Fahrizal Septiyadi	5.800.000	Transfer

Halaman.50 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	o			
25/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	4.400.000	Transfer
25/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer
25/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	900.000	Transfer
26/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
26/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	11.000.00 0	Transfer
26/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	5.500.000	Transfer
27/06/2020	91047271 9An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
29/06/2020	91047271 9An. Suardiant	717312042An. Fahrizal Septiyadi	11.200.00 0	Transfer

Halaman.51 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



	o			
29/06/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	9.000.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.200.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.000.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
30/06/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	15.500.000	Transfer
01/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
01/07/2020	910472719An. Suardiant	717312042An. Fahrizal Septiyadi	3.100.000	Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	o			
01/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.400.000	Transfer
02/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	13.700.000	Transfer
02/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	8.300.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	4.800.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	7.300.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	4.800.000	Transfer
03/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.200.000	Transfer
04/07/2020	910472719An. Suardiant	717312042An. Fahrizal Septiyadi	13.700.000	Transfer

Halaman.53 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



	o			
06/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	700.000	Transfer
06/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	6.600.000	Transfer
06/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	500.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardiant o	717312042An. Fahrizal Septiyadi	5.900.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	4.000.000	Transfer
07/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	6.000.000	Transfer
09/07/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.000.000	Transfer
09/07/2020	910472719An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	5.600.000	Transfer



	o			
10/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.400.000	Transfer
10/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
10/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.900.000	Transfer
10/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.900.000	Transfer
11/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
13/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.900.000	Transfer
13/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
13/07/2020	91047271 9An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	500.000	Transfer



	o			
13/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.400.000	Transfer
14/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	400.000	Transfer
14/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
14/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
15/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
15/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.300.000	Transfer
15/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.400.000	Transfer
16/07/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	3.900.000	Transfer



	o			
16/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	4.900.000	Transfer
17/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	900.000	Transfer
17/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	6.800.000	Transfer
17/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	7.400.000	Transfer
17/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.500.000	Transfer
20/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	4.900.000	Transfer
20/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	7.500.000	Transfer
21/07/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	3.000.000	Transfer



	o			
23/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.500.000	Transfer
23/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
24/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	5.500.000	Transfer
25/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.300.000	Transfer
27/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.700.000	Transfer
28/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.600.000	Transfer
29/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.000.000	Transfer
29/07/2020	91047271 9An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer



	o			
29/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	5.900.000	Transfer
30/07/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	9.800.000	Transfer
04/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	8.400.000	Transfer
07/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.700.000	Transfer
07/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	4.900.000	Transfer
10/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	9.300.000	Transfer
10/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
11/08/2020	91047271 9An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.800.000	Transfer



	o			
12/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	500.000	Transfer
13/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
13/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.800.000	Transfer
14/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.900.000	Transfer
14/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.300.000	Transfer
14/08/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	12.500.00 0	Transfer



	o			
15/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	13.000.000	Transfer
17/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.500.000	Transfer
18/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.400.000	Transfer
18/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer
19/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	7.000.000	Transfer
20/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
21/08/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.800.000	Transfer
24/08/2020	91047271 9An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.500.000	Transfer



	o			
25/08/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	2.800.000	Transfer
27/08/2020	910472719An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.000.000	Transfer
28/08/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.900.000	Transfer
28/08/2020	910472719An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	6.500.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.600.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.900.000	Transfer
01/09/2020	910472719An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
02/09/2020	910472719An. Suardiant	682911835An.Suardi	4.000.000	Transfer



	o			
02/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.800.000	Transfer
04/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	7.500.000	Transfer
05/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	500.000	Transfer
11/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	7.400.000	Transfer
16/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	4.000.000	Transfer
16/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.900.000	Transfer
17/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	13.300.000	Transfer
17/09/2020	91047271 9An. Suardiant	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.700.000	Transfer



	o			
17/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	6.000.000	Transfer
18/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	5.700.000	Transfer
21/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	1.200.000	Transfer
21/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	1.800.000	Transfer
21/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.700.000	Transfer
22/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	4.700.000	Transfer
23/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	9.300.000	Transfer
23/09/2020	91047271 9An. Suardiant	682911835An.Suardi	1.800.000	Transfer



	o			
24/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.700.000	Transfer
24/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	3.800.000	Transfer
25/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	2.400.000	Transfer
25/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	15.200.00 0	Transfer
25/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer
28/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	682911835An.Suardi	5.700.000	Transfer
28/09/2020	91047271 9An. Suardiant o	17312042An. Fahrizal Septiyadi	3.800.000	Transfer

- Bahwa rekening-rekening yang dikuasai baik oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG ataupun HAMDA (Berkas Perkara Terpisah) hanyalah merupakan rekening tampungan yang digunakan untuk

Halaman.65 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



menampung uang yang ditransfer oleh para korban yang berhasil ditipu dengan modus pemenang undian Bank BNI melalui aplikasi Whatsapp yang secara fisik bisa digunakan oleh para Terdakwa maupun HAMDA meskipun atas nama orang lain yang didapat oleh oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG dengan cara membeli dari kenalannya tersebut bertujuan untuk mengaburkan dari pihak-pihak lain yang ingin melacak perbuatan para Terdakwa, dimana jika korban telah melakukan penransferan sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan, selanjutnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menginformasikan bahwa ada uang yang masuk kepada HAMDA yang langsung akan ditransfer ke rekening lainnya ataupun ditarik secara tunai dan para Terdakwa mengetahui bahwa dana-dana yang ditransfer tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar/menipu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

tentang Transfer Dana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

K E D U A :

- Bahwa terdakwa I **UMAR bin NURDIN alias LAOMANG** dan terdakwa II **LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **HAMDA** (berkas perkara terpisah) sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 dan 2020 bertempat di persawahan desa Ajubissue Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menghubungi terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dengan maksud mengajak bergabung melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan media elektronik yakni handphone melalui aplikasi whatsapp (WA), dan sebelum melakukan tindak pidana penipuan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG terlebih dahulu mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG cara mengirimkan pesan kepada calon korban melalui whatsapp dan cara penggunaan aplikasi *friend finder tool* yang berfungsi untuk mencari nomor pengguna whatsapp (WA) yang ada di luar negeri dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga mengajari terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan pembicaraan terhadap para korban dengan seolah-olah



mengaku sebagai Petugas dari Perbankan BNI. Untuk dapat lebih meyakinkan calon korban terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membuat/mengedit gambar/foto yang nantinya akan dikirimkan kepada calon korban bahwasannya pesan yang mereka terima tersebut benar adanya.

- Bahwa selain penggunaan aplikasi Whatsapp tersebut, terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG juga terlebih dahulu mempersiapkan rekening-rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung uang yang akan ditransfer oleh para korban dengan cara membeli rekening dari ANDI MUKLIS (DPO) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah rekening sekitar bulan November 2018, yakni rekening BNI dengan nomor rekening 0717312042 atas nama FAHRIZAL dan nomor rekening 0682911835 atas nama SUARDI.
- Setelah terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mahir melakukan tindak pidana penipuan tersebut kepada para korban dengan cara menggunakan aplikasi friend finder tool untuk melakukan pencarian satu persatu korban melalui akun profil dan statusnya pada WhatsApp Messenger di mana apabila menggunakan Bahasa Indonesia maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan pesan WhatsApp berupa pesan undian berhadiah dari BNI di mana dalam pesan tersebut telah terdakwa LA TUNRENG cantumkan nomor kontak atas nama RIZKI DODI MAHESA dengan nomor berubah-ubah, dan untuk meyakinkan para korban akun WhatsApp atas nama RIZKI DODI MAHESA terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menggunakan foto-foto pegawai dari Bank BNI.
- Selanjutnya jika pesan WhatsApp terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dibalas maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta identitasnya dengan lengkap yang di mana nantinya akan terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG gunakan untuk mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah BNI atas nama korban tersebut, kemudian terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk para korban untuk mengirimkan uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut yang dikirimkan ke rekening BNI. Setelah berhasil membujuk para korban selanjutnya terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG memberitahukan kepada terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG.
- Setelah berhasil membujuk para korban uang sebagai pencairan dari Undian berhadiah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban menghubungi SIGIT PURNOMO (yang diperankan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG) dengan menjelaskan bahwa pengurusan hadiah akan diurus oleh SIGIT PURNOMO.
- Bahwa terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG saling bertukar peran antara RIZKI DODI MAHESA dan SIGIT PURNOMO.

Jika terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berperan sebagai SIGIT PURNOMO, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG akan mengirimkan foto-foto maupun identitas atas nama SIGIT PURNOMO yang mengaku sebagai pegawai BNI dan menjelaskan akan mengurus pencairan undian berhadiah dari BNI, maka untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan mengirimkan surat perintah jalan yang seolah-olah dari Kantor Dagang



Ekonomi Indonesia di Hong Kong, di Taipei ataupun di Singapura tergantung posisi para korban, atas surat perintah tersebut terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer.

- Selanjutnya setelah berhasil membujuk para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening BNI untuk merubah sertifikat Undian Berhadiah karena sudah kadaluarsa, sehingga untuk perubahan tersebut dikenakan biaya, maka terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta biaya tersebut, dan untuk meyakinkan para korban terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG mengirimkan sertifikat Undian Berhadiah atas nama korban tersebut.
- Kemudian setelah berhasil membujuk para korban untuk mengirimkan biaya perubahan sertifikat, terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG membujuk korban mengirimkan kembali atas biaya dokumentasi, dan jika berhasil terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG meminta kembali dikirimkan biaya pengawalan dari Kepolisian dan terus menerus terdakwa IILA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG akan meminta untuk ditransfer, hingga para korban menyadari telah tertipu dan setelah para korban menyadarinya maka nomor yang digunakan dibuang dan akan mengganti dengan yang baru untuk korban berikutnya.
- Selanjutnya Rekening BNI atas nama FAHRIZAL dan Suardi terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berikan kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima tampungan dari hasil transferan yang dilakukan untuk penipuan tetapi kartu ATMnya terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG yang pegang.
- Pada tahun 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kembali melakukan pembelian nomor rekening yang dibeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) per nomor rekening yang diterima yakni diantaranya:
 - 1) Nomor Rekening BNI 0910193372 atas nama NADIRA
 - 2) Nomor Rekening BNI 0910472719 atas nama SURDIANTO
 - 3) Nomor Rekening BNI 0716658297 atas nama HENDRA
 - 4) Nomor Rekening BNI 0838167741 atas nama SARCEH
 - 5) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA
 - 6) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI

Dimana semua nomor rekening tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG menerima kartu ATM dan simcard SMS Banking. Kemudian nomor-nomor tersebut diberikan oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG kepada terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG untuk dipergunakan menerima transferan dari para korban dari hasil tindak pidana penipuan yang mereka lakukan bersama-sama. Selanjutnya dari hasil penipuan tersebut terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengambil sebesar 15% untuk modalnya dan sisanya 85% terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG bagi dua dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG.

- Bahwa pada bulan September 2019 terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG mengajak HAMDA seorang anggota kepolisian (berkas perkara terpisah) untuk bergabung dalam tindak pidana penipuan yang terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG lakukan bersama-sama dengan terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG yang bertujuan meminta perlindungan dari HAMDA (berkas perkara terpisah)



karena terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG mulai takut mengambil uang hasil kejahatan penipuan tersebut karena disekitar kampungnya sudah banyak yang tertangkap oleh polisi. Kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menjelaskan bahwa tugas dari HAMDA (berkas perkara terpisah) hanya mengambil uang melalui ATM dan HAMDA (berkas perkara terpisah) pun menyetujuinya karena dijanjikan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG diberi komisi sebesar 5% dari setiap hasil transaksi yang berhasil.

- Bahwa terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG membagi tugas sebagai berikut:
 - Terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG melakukan pencarian nomor rekening, mencari nomor-nomor untuk registrasi Whatsapp dan mencari para korban serta melakukan komunikasi terhadap para korban.
 - Terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG melakukan editing, dokumen-dokumen, gambar-gambar/foto-foto undian berhadiah yang kemudian melakukan pengiriman kepada para korban penipuan serta berkomunikasi terhadap para korban.
 - HAMDA (berkas perkara terpisah) melakukan penarikan tunai dari hasil transaksi penipuan yang berhasil.
- Sekitar bulan September 2019 terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG menyerahkan kepada HAMDA (berkas perkara terpisah) 4 kartu ATM yang dipergunakan untuk mengambil uang yang berhasil masuk ke rekening tersebut yakni :
 - 1) Nomor Rekening BNI 682911835 atas nama SUARDI
 - 2) Nomor Rekening BNI 717312042 atas nama FAHRIZAL
 - 3) Nomor Rekening BNI 0680605807 atas nama NORMA;
 - 4) Nomor Rekening BNI 0674645680 atas nama AGUS MULYADI.
- Bahwa dari pengiriman pesan melalui aplikasi whatsapp dengan modus undian berhadiah dari Bank BNI yang dilakukan oleh terdakwa IUMAR bin NURDIN alias LAOMANG, terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG dan HAMDA (berkas perkara terpisah) setidaknya berhasil menipu/memperdaya antara lain adalah Saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI, saksi TACEM, saksi TARSEM, NGADINEM istri dari saksi WALHADI Bin SUKARMO, dan KARMINAHTUN kakak dari saksi YATIMAN Bin SANMUMIN untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh para Terdakwa ke sejumlah nomor rekening yang ditunjuk/ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 Nama : SEMIK ASTUTIK SUMANI
 - Waktu Kejadian : awal bulan Januari 2020
 - Lokasi : Flat 671, 6th Floor, Tung Tau Estate, Wong Tai Shin Kowloon City Hongkong
 - Modus yang dialami : Pemenang undian dari Bank BNI dengan hadiah HK 1000,000 (Seratus ribu dollar Hongkong)Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi SEMIK ASTUTIK SUMANI telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	20/01/2020	1.500	2.640.000	0838167741 an. SARCEH
2.	22/01/2020	7.000	12.341.000	0838167741 an.



3.	26/01/2020	6.500	11.335.500	SARCEH 0838167741 an. SARCEH
4.	01/02/2020	5.000	8.755.000	0838167741 an. SARCEH
5.	10/02/2020	5.000	8.760.000	0838167741 an. SARCEH
6.	16/02/2020	4.000	7.008.000	0838167741 an. SARCEH
7.	06/03/2020	3.970	7.225.400	0838167741 an. SARCEH
Total		32.970	58.064.900	

2 Nama : TACEM
Waktu Kejadian : awal bulan Agustus 2020
Lokasi : Greenwood Garden Block C 7 Sha Kok St
Sha Tin Wai Hong Kong
Modus yang : TERPILIH MERAH CEK SENILAI HKD \$
dialami 90.000 (Sembilan puluh ribu Dollar
Hongkong) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut saksi TACEM telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs \$ Hongkong	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020	1.000	1.800.00 0	091093372an. NADIRA
2.	08/08/2020	2.000	3.686.00 0	091093372an. NADIRA
3.	11/09/2020	5.700	10.830.0 00	091093372an. NADIRA
4.	19/09/2020	3.000	5.700.00 0	091093372an. NADIRA
Total			11.700	22.016.000

3. Nama : TARSEM alias SUNARSIH
Waktu Kejadian : Agustus 2019 sampai dengan Mei 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang : pemenang undian berhadiah dari BNI
dialami

No	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	20/08/2019	3.000	1.353.000	0838167741 an. SARCEH
2.	24/08/2019	11.200	5.051.200	0838167741 an. SARCEH
3.	27/08/2019	15.500	7.021.500	0838167741 an. SARCEH
4.	11/09/2019		7.667.000	0716658297 an. HENDRA
5.	15/10/2019		7.718.000	0716658297 an. HENDRA



6.	16/10/2019		10.000.000	0716658297 an. HENDRA
7.	17/10/2019		7.270.000	0910193372 an NADIRA
8.	19/11/2019		7.000.000	0716658297 an. HENDRA
9.	12/11/2019	15.220	7.001.200	0716658297 an. HENDRA
10.	06/02/2020	16.700	7.548.490	0716658297 an. HENDRA
11.	07/04/2020	4.200	2.272.200	0910193372 an NADIRA
12.	28/05/2020	7.000	3.359.200	0910193372 an NADIRA
13.	21/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
14.	22/09/2020	15.000	7.533.200	0910193372 an NADIRA
Total			88.328.190	

Untuk mendapatkan hadiah tersebut TARSEM alias SUNARSIH telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

4 Nama : NGADINEM binti MISRONDI (Istri saksi Walhadi Bin Sukarmo)
Waktu Kejadian : Agustus 2020
Lokasi : Taiwan
Modus yang dialami : TERPILIH MERAH CEK SENILAI NT \$ 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu Dollar Taiwan) dari Bank BNI

Untuk mendapatkan hadiah tersebut NGADINEM binti MISRONDI telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan oleh para Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nominal		Rekening Tujuan
		Kurs NT\$ Taiwan	Kurs Rupiah	
1.	08/08/2020		2.994.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
2.	10/08/2020		3.211.000	90300060009 an. ANDRIE YUDHOYONO
3.	24/08/2020		7.500.000	0910193372 an NADIRA
4.	24/08/2020		5.500.000	0910193372 an NADIRA
5.	02/09/2020		10.000.000	0910193372 an NADIRA
6.	03/09/2020		1.000.000	0910193372 an NADIRA



7.	24/09/2020		8.500.000	0910193372 an NADIRA
Total			38.705.000	0

- 5 Nama : KARMINAHTUN (kakak saksi YATIMAN Bin SANMUMIN)
- Waktu Kejadian : bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020
- Lokasi : Taiwan
- Modus yang dialami : pemenang undian berhadiah BNI sebesar NT\$ 270.000.
- Total Kerugian : Rp.37.031.000 (Tigapuluh tujuh juta tiga puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa rekening-rekening yang dikuasai baik oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG maupun terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG ataupun HAMDA (Berkas Perkara Terpisah) hanyalah merupakan rekening tampungan yang digunakan untuk menampung uang yang ditransfer oleh para korban yang berhasil ditipu dengan modus pemenang undian Bank BNI melalui aplikasi Whatsapp yang secara fisik bisa digunakan oleh para Terdakwa maupun HAMDA meskipun atas nama orang lain yang didapat oleh oleh terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG dengan cara membeli dari kenalannya tersebut bertujuan untuk mengaburkan dari pihak-pihak lain yang ingin melacak perbuatan para Terdakwa, dimana jika korban telah melakukan penransferan sejumlah uang ke nomor rekening yang ditentukan, selanjutnya uang yang masuk tersebut langsung ditransfer ke rekening lainnya ataupun ditarik secara tunai.

Dari hasil tindak pidana penipuan tersebut, telah dipergunakan oleh para terdakwa yakni :

- terdakwa I UMAR bin NURDIN alias LAOMANG dipergunakan diantaranya untuk :
 - a) untuk usaha burung wallet
 - b) Membayar cicilan mobil honda jazz warna putih
 - c) Membuat usaha tambang ikan
 - d) membeli motor Yamaha mio
 - e) digunakan untuk keperluan sehari-hari

Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa I

UMAR bin NURDIN alias LAOMANG berupa:

- 1) 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Halaman.72 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 3) 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merah-kuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
 - 4) 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
 - 5) 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
 - 6) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
 - 7) 9 (sembilan) buah jam tangan;
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9;
 - 9) 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674;
 - 10) 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221;
 - 11) 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
 - 12) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341;
 - 13) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776;
 - 14) 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR;
 - 15) 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
 - 16) 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
 - 17) 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349;
 - 18) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB;
 - 19) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB;
 - 20) 1 (satu) buah hardisk Toshiba kapasitas 1 TB;
 - 21) 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun;
 - 22) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan IMEI 1 : 53932014128380;
 - 23) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6168;
 - 24) 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip, warna putih, dengan IMEI 1 : 356381086966482, IMEI 2 : 356382086966480;
 - 25) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI : 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148052628888;
 - 26) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI : 351907107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 0015000000622621;
 - 27) 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning, dengan IMEI 1 : 358147051228721, IMEI 2 : 358147051228739;
 - 28) 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356352054187047, IMEI 2 : 356352054187054;
 - 29) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 1 : 867458035626219, IMEI 2 : 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003527249340500;
 - 30) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu, dengan IMEI 1 : 353899101209649, IMEI 2 : 353899101278164, serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID : 621000467264848600;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa II LA TUNRENG bin LA DAKKO alias TUNRENG berupa :



- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH331B004BJ924322, dan nomor mesin 31B924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type T4G02T31LOM/T, warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA TUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM1134, warna hitam, dengan IMEI : 359754067075506 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID:621008726291282102;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356381081696043, IMEI 2 : 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008187299079900;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biruhitam, dengan IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2 : 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210034042764727 dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biruhitam, dengan IMEI 1 : 867998045600035, IMEI 2 : 867998045600027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap, dengan IMEI 1 : 862089044131647 IMEI 2 : 862089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000146251358001, dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan ICCID : 89622827803043889842;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold, dengan IMEI 1 : 866135035267324, IMEI 2 : 866135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894241062202;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 : 862089044348860, IMEI 2 : 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248257849301;
- 10) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna putih, dengan IMEI 1 : 862089044165181, IMEI 2 : 862089044165199, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248259319301 dan ICCID : 621007414242017704;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 : 865724038165535, IMEI 2: 865724038165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621005398208272501, dan ICCID : 621006484256219305;



- 12) 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus, warna Silver, dengan IMEI 1 : 358610075554059, MEID : 35861007555405, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008717236675400;
- 13) 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521949, IMEI 2: 357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003282571602502, dan ICCID :621005876224167702;
- 14) 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
- 15) 4 (empat) buah kartu perdana AXIS;
- 16) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221 845041792466;
- 17) 1 (satu) buah KTP atas nama LA TUNRENG;
- 18) 1 (satu) buah SIM A atas nama LA TUNRENG;
- 19) 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun);
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 170 00 0247572 5;
- 21) Uang tunai Rp. 80.750.000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 807 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima ribu) rupiah;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);
- 24) 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJ082504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LANTUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci;
- 25) 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin;
- 26) 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;
- 27) 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
- 28) 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;
- 29) 2 (dua) buah buku catatan kecil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan
Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG dan LA TUNRENG Alias TUNRENG Bin LA DAKKO terbukti secara sah dan

Halaman.75 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal dalam pasal 82 UU R.I Nomor 3 Tahun 2021 tentang Transfer Dana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG dan LA TUNRENG Alias TUNRENG Bin LA DAKKO berupa pidana penjara selama 6 Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan bulan penjara, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama LATUNRENG;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama LATUNRENG;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
- (dikembalikan kepada terdakwa)**
- 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
- 4 (empat buah kartu perdana AXIS;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221 845041792466;
- 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 170000247572 5;



- 2 (dua) buah buku catatan kecil
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674;
- 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR;
- 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB;
- 1 (satu) buah hardisk Toshiba 1 TB;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6186;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;



- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
- 9 (sembilan) buah jam tangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip, warna putih, dengan IMEI 1 : 356381086966482, IMEI 2 : 356382086966480;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI : 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148052628888;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI : 351907107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 0015000000622621;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning, dengan IMEI 1 : 358147051228721, IMEI 2 : 358147051228739;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356352054187047, IMEI 2 : 356352054187054;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 1 : 867458035626219, IMEI 2 : 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003527249340500;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu, dengan IMEI 1 : 353899101209649, IMEI 2 : 353899101278164, serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID : 621000467264848600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322, dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type T4G02T31LOM, warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM-1134, warna hitam, dengan IMEI : 35975406775506 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID:621008726291282102;

Halaman.78 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356381081696043, IMEI 2 : 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008187299079900;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biru-hitam, dengan IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2 : 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 62100340427664727 dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biru-hitam, dengan IMEI 1 : 867998045600035, IMEI 2 : 867998045600027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap, dengan IMEI 1 : 862089044131647 IMEI 2 : 862089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan CCID : 621000146251358001, dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan CCID : 89622827803043889842;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold, dengan IMEI 1 : 866135035267324, IMEI 2 : 866135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894241062202;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 : 862089044348860, IMEI 2 : 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248257849301;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna putih, dengan IMEI 1 : 862089044165181, IMEI 2 : 862089044165199, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248259319301 dan ICCID : 621007414242017704;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 : 865724038165535, IMEI 2: 865724038165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621005398208272501, dan ICCID : 621006484256219305;
- 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna silver dengan IMEI 1 : 358610075554059 MEID: 35861007555405 Dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621008717236675400;



- 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521949, IMEI 2: 357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003282571602502, dan ICCID : 621005876224167702;
- Uang tunai Rp. 80.750.000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 807 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJ082504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LANTUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci;
- 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin;
- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;
- 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
- 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 353932014128380;

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG dan LA TUNRENG Alias TUNRENG Bin LA DAKKO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Para Terdakwa Umar bin Nurdin alias Lomang dan Latunreng Bin Ladakko alias Tunreng dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa hanya terbukti pasal Penipuan Murni sesuai pasal 378 KUHP;
3. Menyatakan Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya melanggar pasal 378 KUHP;
4. Menyatakan semua barang bukti yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum jauh sebelumnya sudah dibeli oleh Para Terdakwa pada tahun 2014, 2015,

Halaman.80 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



2016 dan 2018, tidak ada hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;

5. Menyatakan bahwa barang bukti yang disita sebanyak 30 item milik Umar bin Nurdin alias Lomang, agar dikembalikan kepada Terdakwa Umar;
6. Menyatakan bahwa barang bukti yang disita sebanyak 29 item milik La Tunreng bin La Dakko alias Tunreng, agar dikembalikan kepada Terdakwa La Tunreng;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan Terdakwa II La Tunreng Bin La Dakko Alias Tunreng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"** dan **"Turut Serta Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama LATUNRENG;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama LATUNRENG;
 - **dikembalikan kepada Terdakwa La Tunreng;**
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
 - 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
dikembalikan kepada **Terdakwa Umar Bin Nurdin**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322, dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
dikembalikan kepada **Terdakwa Latunreng**;
- 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
- 4 (empat buah kartu perdana AXIS;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221 845041792466;
- 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 170000247572 5;
- 2 (dua) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674;
- 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341;

Halaman.82 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR;
- 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB;
- 1 (satu) buah hardisk Toshiba 1 TB;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6186;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 9 (sembilan) buah jam tangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip, warna putih, dengan IMEI 1 : 356381086966482, IMEI 2 : 356382086966480;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI : 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148052628888;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI : 351907107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 0015000000622621;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning, dengan IMEI 1 : 358147051228721, IMEI 2 : 358147051228739;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356352054187047, IMEI 2 : 356352054187054;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 1 : 867458035626219, IMEI 2 : 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003527249340500;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu, dengan IMEI 1 : 353899101209649, IMEI 2 : 353899101278164, serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID : 621000467264848600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type T4G02T31LOM, warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM-1134, warna hitam, dengan IMEI: 35975406775506 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID:621008726291282102;



- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356381081696043, IMEI 2: 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008187299079900;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biru-hitam, dengan IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2: 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 62100340427664727 dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biru-hitam, dengan IMEI 1: 867998045600035, IMEI 2: 867998045600027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap, dengan IMEI 1 : 862089044131647 IMEI 2 : 862089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan CCID : 621000146251358001, dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan CCID : 89622827803043889842;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold, dengan IMEI 1 : 866135035267324, IMEI 2 : 866135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894241062202;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 : 862089044348860, IMEI 2 : 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248257849301;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna putih, dengan IMEI 1 : 862089044165181, IMEI 2 : 862089044165199, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621007248259319301 dan ICCID : 621007414242017704;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 : 865724038165535, IMEI 2: 865724038165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621005398208272501, dan ICCID : 621006484256219305;
- 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna silver dengan IMEI 1 : 358610075554059 MEID: 35861007555405 Dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621008717236675400;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521949, IMEI 2: 357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard



Telkomsel dengan ICCID: 621003282571602502, dan ICCID :
621005876224167702;

- Uang tunai Rp. 80.750.000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 807 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJ082504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LANTUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci;
- 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin;
- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;
- 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
- 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 353932014128380;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwamasing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding Para Terdakwa Nomor : 13/Akta.Pid.B/2021/PN. Sdr tertanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dimana Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, tanggal 20 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Psidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Para Terdakwa tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Memori Banding mana telah diserahkan kepada penuntut Umum berdasarkan Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juni 2021 yang Akta penerimaannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Para Terdakwa berdasarkan Surat Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor :29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, tanggal 28 Mei 2021 (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing dalam batas waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021 atau sejak pemberitahuan ini diterimayang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN. Sdr tanggal 20 Mei 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwamengajukan Memori Banding tersebut tertanggal 07 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN KE- SATU.

Judex facti tingkat pertama salah menilai dakwaan penuntut Umum sehingga judex facti tingkat pertama perkara a quo salah menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan dakwaan penuntut Umum dalam perkara a quo dimana dakwaan tersebut dibenarkan oleh judex facti tingkat pertama, maka **PEMBANDING** menilai bahwa **JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPAKAN HUKUM** dimana judex facti Tingkat Pertama membenarkan dakwaan kumulatif penuntut umum sebagaimana diuraian diatas yaitu rumusan delik dakwaan PERTAMA sebagaimana ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI NO. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagai dakwaan pertama dan rumusan delik sebagaimana dakwaan KEDUA yaitu

Halaman.86 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



ketentuan **Pasal 3 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa **Surat Dakwaan Kumulatif**, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu dan bilamana **satu dakwaan yang tidak terbukti maka Majelis hakim harus menyatakan secara tegas dan menolak dakwaan Penuntut Umum.**

Bahwa dengan mencermati peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara a quo dimana **para Terdakwa secara bersama-sama berada di Persawahan Desa Ajubussue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan melakukan rangkaian kata bohong yang menggerakkan hati orang lain untuk mengirimkan uang miliknya melalui transaksi elektronik dimana uang tersebut diterima oleh para Terdakwa secara tunai melalui saksi HAMDA**, maka secara de facto dapat dikategorikan sebagai **tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik**, sehingga rumusan deliknya harus diatur berdasarkan ketentuan **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 390 KUHP Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana telah diubah oleh **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Bahwa tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")**, DAN UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** yang menyatakan: SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA, DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM **TRANSAKSI ELEKTRONIK**. MAKA terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19 tahun 2016**, yakni SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA



6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK
RP 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).

Bahwa Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa ***"menyebarkan berita bohong"*** maka dengan demikian berdasarkan pendapat hukum **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 269), ***terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong***".

Bahwa ketentuan Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: ***"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan"***.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum dalam persidangan perkara a quo maka menurut hemat **KUASA HUKUM** Para Terdakwa dalam perkara a quo Perbuatan para Terdakwa adalah ***"melakukan penipuan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian bagi konsumen"*** sehingga rumusan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** tidak ada kolerasi dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dari huruf a sampai dengan huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, oleh karena itu ketentuan **Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** tidak dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** hanya terkait dengan ketentuan **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf r (penipuan)**.
- Ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf g (dibidang perbankan)** UU No. 8 Tahun 2010, tidak dapat dapat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa karena Para Terdakwa dalam perkara a quo **secara subjektif tidak dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan perbankan** sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman.88 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998).

- **Dakwaan kumulatif** sebagaimana ketentuan ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI NO. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagai dakwaan pertama dan rumusan delik sebagaimana ketentuan **Pasal 3 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TIDAK DAPAT DITERPAKAN** terhadap diri Terdakwa I. **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II. **LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG**, karena rumusan delik perbuatan Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG** yang oleh Penuntut Umum dalam dakwaanya menyatakan bahwa *para Terdakwa secara bersama-sama berada di Persawahan Desa Ajubussue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan melakukan rangkaian kata bohong yang menggerakkan hati orang lain untuk mengirimkan uang miliknya melalui transaksi elektronik dimana uang tersebut diterima oleh para Terdakwa secara tunai melalui saksi HAMDA sebayak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi tidak ada peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa uang sejumlah Rp 500.000.000,- tersebut ditempatkan dalam suatu rekening bank, atau digunakan untuk membeli sesuatu atas nama orang lain dan juga tidak ditemukan adanya penggunaan dana untuk kegiatan usaha milik terdakwa yang tercatat atas nama orang lain* maka dengan demikian Perbuatan Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO Alias TUNRENG** hanya mengacu pada ketentuan **Pasal 378 jo Pasal 390 KUH.Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE**.

Bahwa dengan diajukannya dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum mengenai pemidanaan berdasarkan ketentuan **Pasal 378 KUH.Pidana Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana telah diubah oleh **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan pemidanaan berdasarkan ketentuan **Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang** sementara secara **SUBJEKTIF** diri Terdakwa I. **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II. **LA TUNRENG Bin LADAKKO Alias TUNRENG** tidak memenuhi unsur subjektif dalam ketentuan **Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998)** sebagaimana ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8**



tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Pidana Pencucian Uang maka dakwaan penuntut Umum terhadap Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO Alias TUNRENG** yang diajukan secara kumulatif harus dinyatakan **TIDAK TERBUKTI**.

Bahwa oleh karena *judex facti* perkara a quo dalam hal ini *judex facti* tingkat pertama dalam perkara a quo **salah menilai dakwaan penuntut Umum sehingga *judex facti* tingkat pertama perkara a quo salah menerapkan hukum** maka dengan demikian putusan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara a quo berdasar hukum untuk **DIBATALKAN** pada tingkat banding.

Bahwa oleh karena Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO Alias TUNRENG** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal dakwaan kumulatif yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO Alias TUNRENG** harus dinyatakan **BEBAS DEMI KEPENTINGAN HUKUM**.

ALASAN KEBERATAN KEDUA.

Judex facti tingkat pertama salah menerapkan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa mencermati putusan *judex facti* tingkat pertama dalam perkara a quo yang amar putusannya pada angka 1 berbunyi:

“Menyatakan Umar Bin Nurdin Alias LOMANG dan Terdakwa II La Tunreng Bin La Dakko Alias Tunreng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Turut Serta Melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidiar, dan lebih subsidiar dan Dakwaan Kedua”

maka Para Terdakwa *in casu* Para Pembanding melalui KUASA HUKUMnya menyatakan bahwa **Judex facti tingkat pertama salah menerapkan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman.90 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



➤ Dalam dakwaan :

PERTAMA:

Primair :

Bahwa Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG dan Terdakwa II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat dipersawahan Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat lain yang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai orang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI NO. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA, DAN TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. MAKA terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19 tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yakni SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN **BERITA BOHONG** DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH).

Bahwa Terkait dengan rumusan **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** yang menggunakan frasa “**menyebarkan berita bohong**” maka dengan demikian berdasarkan pendapat hukum **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal*

Halaman.91 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.

Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian, sehingga menurut hemat **kuasa hukum** Para Terdakwa dalam perkara a quo bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong, halmana penyebaran berita bohong tersebut dilakukan oleh Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG**, karena rumusan delik perbuatan Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG** tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga rumusan delik ketentuan tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG** adalah berkaitan dengan ketentuan **Pasal 378 KHU.Pidana**.

Bahwa karena secara subjektif Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN AliasLOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG**, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan kejahatan perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Sapu Jagat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia PBI. • Pasal 49 ayat (2) huruf a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**

Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b adalah "Pasal Sapu Jagat". • Pasal tersebut disebut Pasal Sapu Jagat karena menentukan bahwa anggota Dewan

Halaman.92 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana. • Artinya, Pasal tersebut menentukan sebagai suatu tindak pidana terhadap pelanggaran yang bukan saja terhadap Undang-Undang Perbankan tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

bahwa oleh karena ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dari huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, hanya berkolerasi dengan **Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998**, sementara secara subjektif Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias TUNRENG**, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan kejahatan perbankan maka dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut umum mengandung cacat hukum (error in persona) sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan KEDUA maka tuntutan penuntut Umum harus dinyatakan GUGUR demi kepentingan hukum Terdakwa kini Pemohon Banding.

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan HAMDA (berkas perkara terpisah) pada tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat **dipersawahan Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan** atau setidaknya ditempat lain yang dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang *sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*.
- Bahwa dalam dakwaan tersebut penuntut umum menjelaskan bahwa hasil dari Tindak pidana tersebut :

Halaman.93 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Oleh Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG untuk membeli :

- Usaha Burung Walet.
- Membayar cicilan mobil Honda Jazz Warna Putih.
- Membuat usaha tambak ikan
- Membeli motor Yamaha Mio.
- Penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Namun tidak jelas barang apa yang dibeli oleh **Terdakwa II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias LATUNRENG.**

- Bahwa terkait dengan dakwaan tersebut telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari **Terdakwa I. UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** berupa :
- 1 (satu) buah mobil merek HONDA JAZZ warna putih Nomor Polisi DP 1742 CB. dengan Nomor Rangka MHRGK586OHJ80875, dan Nomor Mesin L: 5Z51232937 beserta 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil.
 - 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA SOUL, warna hitam, Nomor Polisi DP 2285 CF dengan nomor rangka MH21KP001CK150000 dengan nomor mesin 1KF147963 beserta dengan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1(satu) buah kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) buah mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MEDC1JUA4K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR dan (satu) buah kunci.1(satu) buah BPKB mobil truk Toyota atas nama UMAR
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha atas nama UMAR
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota
 - 9 (Sembilan) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Umar dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Umar dengan nomor rekening 8460228674.
 - 1 (satu) buah kartu perdana Simpati dengan nomor 0852 8346 4221
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472.
 - 1 (satu) buah kartu anggota shooting club atas nama UMAR
 - 1 (satu) buah kartu SIM A atas nama UMAR
 - 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama UMAR
 - 1 (satu) buah SHOFTGUN merek WINGUN No. Seri 14 H19349
 - 1 (satu) buah plascisk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB

Halaman.94 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 1 (satu) buah plasdisk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB
- **Dan seterusnya**, (vide sampai dengan halaman **127** Putusan Nomor:29/Pid.sus/2021/PN.Sdr)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut maka terlebih dahulu TIM KUASA HUKUM mengajukan tanggapan sebagaimana Kami uraikan berikut ini :

➤ **Dalam fakta persidangan:**

Bahwa berdasarkan dakwaan penuntut Umum yang disertai dengan barang sitaan tersebut, telah ditemukan beberapa kekeliruan mengenai surat dakwaan penuntut umum dan kekeliruan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang secara hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

- **Mengenai Kekeliruan Dakwaan Penuntut Umum.**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan **syarat materil** berisikan ***uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan***. Dan Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscur Libel*).

Bahwa berdasarkan **syarat materil** berisikan ***uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan*** maka seharusnya penuntut umum mengulas secara cermat mengenai peristiwa hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan yaitu **Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**, sementara dalam kenyataan telah dijelaskan dalam surat dakwaan bahwa **Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** mempergunakan hasil tindak pidana tersebut untuk :

- Usaha Burung Walet.

Halaman.95 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- Membayar cicilan mobil Honda Jazz Warna Putih.
- Membuat usaha tambak ikan
- Membeli motor Yamaha Mio Soul.
- Penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Namun tidak jelas barang apa yang dibeli oleh **Terdakwa II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias LATUNRENG** dan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana digunakan untuk apa akan tetapi telah disita barang-barang yang dikuasai oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam daftar **barang sitaan pada putusan a quo halaman 123 sampai dengan halaman 127**, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa dakwaan penuntut umum tidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, yaitu mengenai **syarat materil** berisikan **uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan** yang pada akhirnya secara factual ternyata telah banyak barang **bukti yang disita yang tidak dapat dibuktikan** oleh penuntut umum **bahwa barang sitaan tersebut diperoleh sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam aksinya melakukan tindak pidana pada tahun 2019 sampai tahun 2020** akan tetapi dalam kenyataan barang bukti tersebut bukan hasil Tindak Pidana sebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. 1 (satu) buah mobil merek HONDA JAZZ warna putih Nomor Polisi DP 1742 CB. dengan Nomor Rangka MHRGK586OHJ80875, dan Nomor Mesin L: 5Z51232937 beserta 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil. **Dimana terhadap barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa UMAR Bin NURDIN pada tahun 2017.** (vide Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. Halaman 196)
2. 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA SOUL, warna hitam, Nomor Polisi DP 2285 CF dengan nomor rangka MH21KP001CK150000 dengan nomor mesin 1KF147963 beserta dengan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama RUGAIYYA dan 1(satu) buah kunci sepeda motor. **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.** (vide Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. Halaman 196)
3. 1 (satu) buah mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MEDC1JUA4K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR dan (satu) buah kunci **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.** (vide Putusan Nomor:29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. Halaman 196)
4. 1 (satu) unit motor merek YAMAHA JUPITER warna merah Nomor Polisi DD 4330 MI dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322 dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama LANYALA dan 1(satu) buah kunci sepeda motor merupakan barang yang diperoleh Terdakwa Latunreng sebelum melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2012.



Bahwa dengan melihat bukti-bukti yang disita dengan dalil dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** menggunakan hasil tindak pidana untuk **Usaha Burung Walet, Membayar cicilan mobil Honda Jazz Warna Putih, Membuat usaha tambak ikan, Membeli motor Yamaha Mio, Penggunaan untuk keperluan sehari-hari**, sementara dalam fakta persidangan barang sitaan tersebut tidak termasuk hasil dari perbuatan tindak Pidana sehingga para terdakwa mampu mengajukan pembuktian terbalik, oleh karena itu dakwaan penuntut umum berdasarkan ketentuan **Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** harus dinyatakan kabur (*abscur libel*) sehingga dengan demikian tuntutan penuntut umum yang kemudian dibenarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo sehingga dijatuhkan putusan terhadap diri **Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan **Terdakwa II LA TUNRENG Bin LADAKKO** harus dinyatakan **GUGUR DEMI KEPENTINGAN HUKUM** dan terciptanya kepastian hukum bagi **TERDAKWA** kini Pemohon Banding.

- **Mengenai Kekeliruan Pertimbangan Hakim.**
- **Judex facti keliru menilai surat dakwaan penuntut umum.**

Bahwa penuntut Umum mengajukan **Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan **Terdakwa II LA TUNRENG Bin LADAKKO** dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI NO. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagai dakwaan PERTAMA yang secara kumulatif diajukan dengan dakwaan KEDUA sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**, dimana dakwaan tersebut dibenarkan oleh **Judex facti** tingkat pertama perkara a quo maka dengan demikian para **Terdakwa** melalui kuasa hukumnya menilai bahwa **Judex facti keliru menilai surat dakwaan penuntut umum** tersebut sehingga **judex facti** perkara a quo salah menerapkan hukum.

Bahwa adapun kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh **judex facti** tingkat pertama perkara a quo dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yaitu :

- **Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang repulik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang**



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.**

- **Menimbang**, terhadap unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, dan seterusnya.(*vide pertimbangan terhadap unsur setiap orang halaman 182 Putusan Nomor:29/Pid.sus/2021/PN.Sdr.*)

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Tim Kuasa Hukum Pemohon Banding menilai bahwa pertimbangan *judex facti* menegenai hal tersebut adalah keliru karena sekali lagi dipertegas oleh Kami bahwa unsur setiap orang yang terkait dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LADAKKO** sebagai akibat dari dakwaan yang disusun secara kumulatif *in casu* dakwaan PERTAMA dan KEDUA karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8 tahun 2010 yang **subjek hukumnya** adalah orang yang bekerja dibidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia PBI dimana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b yaitu pada sub. a "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja**".

Bahwa oleh karena Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LADAKKO** secara subjektif bukan **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank** maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencucian Uang tidak dapat diterapkan terhadap diri para Terdakwa tersebut karena dalam kenyataan secara subjektif Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LADAKKO** hanya terkait dengan Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No. 8 tahun 2010 Tentang Pencucian Uang yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

Bahwa oleh karena Terdakwa **I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LADAKKO** secara subjektif bukan **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank**, maka unsur "**setiap orang**"

Halaman.98 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



yang melakukan tindak pidana perbankan sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** tidak terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan judex facti mengenai unsur **Setiap Orang** dalam perkara a quo adalah tidak benar menurut hukum.

Ad. 2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Bahwa terhadap unsur Ad.2 yang telah dipertimbangkan oleh judex facti perkara a quo TIM KUASA HUKUM menilai pertimbangan judex facti tidak benar dan tidak berdasar fakta sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yaitu :

- **Menimbang**, bahwa sub unsur merupakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana disebutkan pada **Pasal ayat (1) Undang-undang repulik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidank Pidana Pencuaian Uang** yaitu Mentrasfer **dan seterusnya** (vide Putusan Nomor:29/Pid.sus/2021/PN.Sdr halaman 183 pragraf ke-2).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Tim Kuasa Hukum Pemohon Banding menilai pertimbangan tersebut keliru karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 tersebut yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan adalah sebagaimana dimaksud dalam **huruf g** maka oleh karena secara subjektif para Terdakwa hanya terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud **pada huruf r** Pasal 2 ayat (1) UU No.8 tahun 2010 maka pertimbangan judex facti yang terkait dengan sub unsur merupakan hasil tindak pidana **TIDAK BERDASAR HUKUM.**

- **Menimbang**, bahwa rekening-rekening yang didapatkan oleh Terdakwa I diperoleh dengan cara membeli, kemudian dinilai majelis Hakim sebagai **tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan.**

Bahwa mencermati pertimbangan tersebut Tim Kuasa Hukum Pemohon Banding menilai pertimbangan hukum tersebut keliru dengan alasan sebagai berikut ;

1. **Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.** Yang berbunyi menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan **menyembunyikan atau menyamarkan asal**

Halaman.99 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Bahwa kalimat **"menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"** mengandung arti luas dan terdiri dari beberapa frasa yaitu **"menyembunyikan atau menyamarkan"** frasa **"asal-usul"** serta **"harta kekayaan"** oleh karena itu kuasa hukum menguraikan frasatersebut sebagai berikut :

- Frasa **"menyembunyikan atau menyamarkan"** berarti membuat sesuatu jadi tersembunyi atau samar-samar artinya Nampak tidak jelas.

Bahwa terhadap Frasa **"menyembunyikan atau menyamarkan"** mengandung makna bahwa terdakwa menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sementara dalam kenyataan para terdakwa dalam perkara a quo tidak menyembunyikan harta kekayaannya, **halmana harta tersebut berupa kendaraan yang tercatat atas namanya / bukan nama orang lain terlebih bahwa harta tersebut diperoleh sebelum melakukan tindak pidana**. Sehingga menjadi keliru jika dikatakan bahwa Terdakwa menyembunyikan dan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya.

- Frasa **"asal-usul"** berarti sumber perolehan suatu barang (uang).

Bahwa terhadap frasatersebut tidak dapat diartikan sebagai sumber yang disembunyikan karena pengiriman uang yang masuk ke dan atau melalui rekening yang digunakan oleh saksi Hamda masih dapat menunjukkan sumber uang tersebut.

- Frasa **"harta Kekayaan"** yaitu barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan;

Bahwa terhadap frasatersebut, tidak dapat dipandang sebagai hasil yang diperoleh dari tindak pidana karena dalam kenyataan harta kekayaan terdakwa sangat jelas diperoleh sebelum melakukan tindak pidana hal tersebut dibuktikan dengan kesanggupan Terdakwa untuk membuktikan perolehan harta dan waktu pembelian barang (barang bukti perkara a quo) yang rentang waktunya jauh sebelum dilakukannya tindak pidana Penipuan.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa *rekening-rekening yang didapatkan oleh Terdakwa / diperoleh dengan cara membeli, dinilai majelis Hakim sebagai tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan*, maka Kuasa Hukum menyatakan penilaian tersebut keliru karena dalam kenyataan rekening yang digunakan oleh saksi Hamda untuk menarik uang dari ATM **tidak bertujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan**



melainkan untuk mencairkan uang hasil tindak pidana lalu kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa I halmana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim **pada 184 Paragraf ke-3** bahwa sebagai fakta hukum disebutkan diatas bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, para korban mengirimkan uang kepada rekening yang dipegang oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi HAMDA kemudian Terdakwa I akan menelpon / menghubungi saksi Hamda untuk mengecek uang tersebut kemudian setiap sabtu Hamda menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa I. (vide Putusan Nomor 29/Pid.sus/2021/PN.Sdr. hal 184 Paragraf ke-3).

Bahwa oleh karena rekening yang digunakan oleh saksi Hamda adalah sebagai alat yang digunakan untuk menarik uang di ATM dan selanjutnya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, maka dengan demikian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 KUH.Pidana.

Bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan bahwa Harta yang dimiliki oleh para terdakwa dalam perkara a quo tercatat atas namanya sendiri dan tidak menggunakan nama orang lain atas harta miliknya dimana harta tersebut diperoleh sebelum melakukan tindak pidana maka Frasa “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” TIDAK TERBUKTI.

- **Menimbang**, bahwa dalam pledoinya penasehat hukum menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti yang terbukti seharusnya pada pasal 378 KUHP namun penasihat hukum **sama sekali** tidak membahas atau mengulas mengenai detail alasannya mengapa tidak terbukti pada primair Pasal 45A Jo. Pasal 28 atau (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 **dan seterusnya**”. (vide halaman 190 s.d halaman 191).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut TIM KUASA HUKUM menilai bahwa judex facti tidak mencermati ketentuan pasal 2 ayat (1) **UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang** dimana pada **huruf g** (mengenai pidana perbankan) yang hanya ditujukan kepada subjek hukum yaitu **anggota dewan komasaris dan pegawai bank yang sengaja melalukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan berbagai Peraturan Bank Indonesia**.

Bahwa adapun alasan Penasihat hukum menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa hanya terkait dengan Pasal 378 KUHP adalah ketentuan yang telah diatur pada **Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** dimana Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** adalah masyarakat sipil yang tidak mempunyai kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 49 ayat (2) huruf b**

Halaman.101 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan oleh karena itu unsur **setiap orang** yang dikaitkan dengan ketentuan Tindak Pidana perbankan TIDAK TERBUKTI karena yang TERBUKTI adalah unsur setiap orang yang melakukan "**penipuan**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** maka dengan demikian judex facti **SANGAT KELIRU** menolak pledoi penasihat hukum tersebut.

Bahwa adapun fakta yang menunjukkan bahwa dakwaan yang secara kumulatif disusun oleh Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI adalah sebagai berikut :

1. Mengenai syarat formil:

Surat Dakwaan kumulatif, adalah didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, **kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu**. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Bahwa dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, maka oleh karena secara subjektif / secara formil Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** tidak termasuk subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan** oleh karena itu unsur **setiap orang** maka oleh karena dakwaan telah disusun secara kumulatif maka dengan demikian Para terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

2. Mengenai syarat materil:

Bahwa oleh karena dakwaan PERTAMA dan KEDUA yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan ternyata fakta persidangan Penuntut Umum TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN tuduhannya yaitu bahwa dalam surat dakwaan bahwa **Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** untuk:

- Usaha Burung Walet.
- Membayar cicilan mobil Honda Jazz Warna Putih.
- Membuat usaha tambak ikan
- Membeli motor Yamaha Mio.
- Penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Akan tetapi tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan karena dalam kenyataannya barang bukti tersebut bukan hasil Tindak Pidana sebagaimana dituduhkan oleh Penuntut Umum yaitu :



- 1 (satu) buah mobil merek HONDA JAZZ warna putih Nomor Polisi DP 1742 CB. dengan Nomor Rangka MHRGK586OHJ80875, dan Nomor Mesin L15Z51232937 beserta 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil. **Dimana buktitersebut dibeli oleh Terdakwa UMAR Bin NURDIN pada tahun 2017.** (vide Halaman 196).
- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA SOUL, warna hitam, Nomor Polisi DP 2285 CF dengan nomor rangka MH31KP001CK150000 dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1(satu) buah kunci sepeda motor. **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.**(vide Halaman 197).
- 1 (satu) buah mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MJEC1JU43K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR dan (satu) buah kunci **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.** (vide Halaman 197).

Bahwa demikian halnya yang dituduhkan kepada Terdakwa **II LA TUNRENG Bin LA DAKKO Alias LATUNRENG** yaitu 1 (satu) unit motor merek YAMAHA JUPITER Z warna merah Nomor Polisi DD 4330 MI dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322 dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) STNK sepeda motor atas nama LANYALA dan 1(satu) buah kunci sepeda motor merupakan barang yang diperoleh Terdakwa Latunreng sebelum melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2012.

Bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuduhannya mengenai harta milik Para Terdakwa bahwa hartatersebut diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana dimana hal tersebut menunjukkan bahwa dakwaan penuntut umum tidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP, yaitu mengenai syarat materil berisikan **uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan** yang pada akhirnya secara factual ternyata Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.

Bahwa terkhusus mengenai dakwaan KEDUA yaitu mengenai tuduhan bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan secara factual sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti perkara a quo sangat tidak berdasar hukum sebagaimana dilihat dalam pertimbangannya yaitu :

- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dapat diketahui dengan beberapa diantaranya yaitu : a. mempergunakan atau meminjam.....**dan seterusnya** (vide halaman 183 s/d halaman 184 huruf a,b,c,d, dan e).
- **Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta hukum disebutkan diatas bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II para korban mengirimkan uang kepada rekening yang dipegang oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi HAMDA

Halaman.103 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



kemudian Terdakwa I akan menelpon / menghubungi saksi Hamda untuk mengecek uang tersebut kemudian setiap sabtu Hamda menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa I.(vide hal 184 fragraf ke-3) .

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut TIM KUASA HUKUM menilai pertimbangan tersebut keliru karena pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir **kedua** diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada pertimbangan butir **pertama**(vide halaman 183 s/d 184) karena:

a. Frasa “menampung harta kekayaan hasil tindak pidana” tidak memenuhi perbutan Terdakwa halmana karena penggunaan rekening atas nama orang lain tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tempat penampungan harta kekayaan sebab uang masuk dalam rekening tersebut belum sampai kepada terdakwa, melainkan rekening tersebut hanya digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penipuan .

b. Terhadap Frasa “membuka rekening dengan menggunakan identitas palsu” merupakan hal yang keliru karena perbuatan sebagaimana dalam frasa tersebut tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa.

c. Frasa “ membeli kendaraan atas nama orang lain” tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa, dan adapun kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa adalah kendaraan yang diperoleh sebelum melakukan tindak pidana sebagaimana fakta dikembalikannya kendaraan tersebut kepada para terdakwa.

d. Frasa “membeli investasi” tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa dengan mencermati ketentuan yuridis Unsur Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya **merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**. Dikaitkan dengan tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II maka secara yuridis maupun secara factual tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum / orang yang **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**. Sebagaimana fakta persidangan yang disebutkan oleh majelis hakim bahwa disebutkan diatas bujuk rayu yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II para korban mengirimkan uang kepada rekening yang dipegang oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mentransfer ke rekening yang dipegang oleh saksi HAMDA kemudian Terdakwa I akan menelpon / menghubungi saksi Hamda untuk mengecek uang tersebut kemudian setiap sabtu saksi Hamda menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa I. oleh karena itu unsur Ad.2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya **merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan



menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah **TIDAK TERPENUHI** sehingga dengan adanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara a quo adalah bukti kekeliruan judex facti dalam menerapkan **Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** oleh karena itu putusan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo berdasar hukum untuk **DIBATALKAN**.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur **Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, maka oleh karena dakwaan telah disusun secara kumulatif namun dakwaan KEDUA ternyata **TIDAK TERBUKTI** maka Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** harus dinyatakan **BEBAS DEMI HUKUM**.

ALASAN KEBERATAN KETIGA.

Judex facti tingkat pertama perkara a quo keliru menilai bukti barang sitaan:

Bahwa dalam putusan perkara a quo **TIM KUASA HUKUM** menilai **Judex facti tingkat pertama perkara a quo keliru menilai bukti barang sitaan** dengan alasan hukum sebagai berikut :

Dasar hukum:

1. **Hasil Konvensi PBB tahun 2003** yang diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Konvensi ini menyebutkan negara wajib mengatur dengan cara membuat aturan hukum yang melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal terjadi pembekuan, penyitaan, dan pengambilan aset. Demikian pula dalam hal terjadi pengembalian ataupun perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. **Putusan MK No.021/PUU-III/2005 terkait perampasan hak milik**, yang telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya setiap perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip DUE PROCESS OF LAW, dan perlindungan atas hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. "Dengan merujuk pertimbangan hukum putusan MK tersebut, jelas perampasan harta kekayaan pihak ketiga yang melanggar prinsip DUE PROCESS OF LAW ADALAH melanggar hak asasi (hak milik) dan sebagai bentuk ketidakadilan,".

Fakta Hukum :

Bahwa dalam perkara a quo terdapat barang sitaan yang sebagian dikembalikan kepada Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian



lainnya dirampas untuk Negara adalah bukti kekeliruan judex facti dalam memutus perkara a quo yang secara hukum diuraikan sebagai berikut ;

Bahwa dalam amar putusan angka 5 (lima) diuraikan mengenai barang bukti dimana amar putusan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

*** Barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa yaitu :**

- 1 (satu) buah KTP atas nama LATUNRENG;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama LATUNRENG

dikembalikan kepada Terdakwa La Tunreng:

- 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ. warna putih, nomor polisi DP 1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merah kuning nomor polisi DP 8052 CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642 dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;

dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH33 1BO04BJ924322, dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

dikembalikan kepada Terdakwa Latunreng;

• Barang yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu :

- 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
- 4 (empat) buah kartu perdana AXIS,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221845041792466,
- 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun)
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 1700002475725,
- 2 (dua) buah buku catatan kecil



- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- 1(satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah)
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 508 001 005884 53 9;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674:
- 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221:
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR
- 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349,
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB:
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB
- 1 (satu) buah hardisk Toshiba 1 TB
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun:
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6186

dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa terhadap perambasan barang sitaan tersebut Kuasa Hukum menilai adalah keputusan yang tidak adil dan tidak patut menurut hukum karena diantara barang yang dirampas tersebut tidak semuanya merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan terdapat surat berharga yaitu :

- **1 (satu) buah BPKB mobil truk Toyota atas nama UMAR;**
- **1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha atas nama UMAR.**

Bahwa adapun alasan Kuasa Hukum menyatakan bahwa surat berharga tersebut tidak patut dirampas untuk dimusnahkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap **1 (satu) buah BPKB mobil truk Toyota atas nama UMAR;** barang sitaan tersebut adalah BPKB dari 1 (satu) buah mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MEDC1JUA4K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR dan (satu) buah kunci **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.** Sebagaimana

Halaman.107 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



pertimbangan majelis hakim (vide Halaman 197) sehingga menjadi patut dan berdasar hukum jika surat berharga tersebut dikembalikan kepada Terdakwa bersama dengan unitnya.

- Bahwa terhadap **1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha atas nama UMAR** barang sitaan tersebut adalah BPKB adalah surat berharga yang melekat pada objek fisiknya dan bukan merupakan hasil tindak pidana dan kemudian jika BPKB tersebut dimusnahkan maka akan mempersulit pengurusan pajak dan administratif lain terkait unit tersebut yang juga berakibat menimbulkan kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas maka patut dan berdasar hukum surat berharga tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin.

• **Barang sitaan yang dirampas untuk Negara** yaitu :

- 9 (sembilan) buah jam tangan,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung fip, warna putih, dengan IMEI 1 356381086966482, IMEI 2:3563820869664 80
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI: 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 6210148052628888,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI: 351907 107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 0015000000622621;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning. Dengan IMEI 1 358 14705 1 228721, IMEI 2:358147051228739,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 356352054 187047, IMEI 2 356352054187054;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 867458035626219, IMEI 2 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621003527249340500;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu dengan IMEI 1 353899 101209649, IMEI 2 353899101278164, serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID 62100046726484 8600;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type T4G02T31LOM. Warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP. 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM-1134 warna hitam dengan IMI: 35975406775308 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID 621008728291282102;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 356381081696043, IMEI 2 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 621008187299079900;

Halaman.108 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biru-hitam, dengan IMEI 1 86839804 7638944, IMEI 2 868398047638051, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 62100340427664727 dan (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biru-hitam, dengan IMEI 1: 867998045600035, IMEI 2. 867998045800027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap dengan IMEI 1:882029044 131647 IMEI 2 882089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan CCID 62100014625 1358001 dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan CCID 89622827803043589842;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold dengan IMEI 1: 886135035267224, IMEI 2 B66 135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 62100089424 1062202;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 86208 9044348860, IMEI 2 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621007248257849301;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi. warna putih, dengan IMEI 1 862089044165 181, IMEI 2: 862089044165199, serta 2 (dua) buah Simcard Telkomsel dengan ICCID: 621007248259319301 dan ICCID 621007414242017704;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 865724038 165535, IMEI 2: 865724038 165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID 621005398203272501, dan ICCID : 621006484256219305;
- 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna silver dengan IMEI 1 358610075554059 MEID: 35861007555405 Dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621008717236675400;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521 949, IMEI 2:357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard, Telkomsel dengan ICCID 621003282571602502, dan ICCID E621005876224 167702;
- Uang tunai Rp. 80.750 000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 80 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJO82504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta



dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci;

- 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin,
- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;
- 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
- 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 353932014128380;

Bahwa terhadap perampasan barang sitaan yang **disita untuk**

Negara tersebut Kuasa Hukum menilai adalah keputusan yang tidak adil dan tidak patut menurut hukum karena di antara barang yang dirampas tersebut tidak semuanya merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melainkan adalah hak terdakwa dan juga terdapat hak pihak ketiga.

Bahwa adapun barang yang tidak patut untuk disita untuk Negara adalah sebagai berikut :

- 9 (sembilan) buah jam tangan.

Bahwa jam tangan tersebut merupakan koleksi dari Terdakwa yang diperoleh dan dikoleksi sebelum tahun 2019 sehingga bukan merupakan hasil tindak pidana dan juga tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana. dimana barang sitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti sehingga berdasar hukum dikembalikan kepada Terdakwa II.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type T4G02T31LOM. Warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP. 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tersebut juga merupakan kendaraan yang tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Penipuan dan oleh karena kendaraan tersebut pada poin di atas adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type T4G02T31LOM. Warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP. 1 (satu) buah STNK sepeda motor tertera atas nama LATUNRENG sehingga tidak dapat dibuktikan sebagai salah satu dari harta kekayaan yang disamarkan dan atau disembunyikan oleh Terdakwa maka berdasar hukum jika barang bukti tersebut dalam poin ini dikembalikan pada Terdakwa.



- 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJO82504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci;


Bahwa adapun alasan kuasa hukum menyatakan barang tersebut tidak patut untuk dirampas karena barang sitaan yang dirampas untuk Negara tersebut terdapat hak pihak ketiga yaitu (satu) unit mobil merek Toyota Type Ayla warna silver metalik nomor Polisi DP 1585 CI dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJO82504 dengan nomor mesin 1KRA518077 dengan 1 (satu) STNK mobil atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci dimana barang sitaan tersebut termasuk hak pihak ketiga (objek fidusia) dengan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Memori banding ini yaitu :

1. PERJANJIAN PEMBIAYAAN antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE dengan LATUNRENG dengan foto bukti asli yaitu :

2. SERTIPKAT ASURANSI AXA MANDIRI atas nama LATUNRENG dengan foto bukti asli yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



No. Seri Sertifikat A : 0023396

SERTIFIKAT ASURANSI

Sertifikat Asuransi ini diberikan oleh PT AAM Mandiri Financial Services berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Penanggung"), berdasarkan surat permintaan Asuransi dari:

Nama / Alamat Pemegang Polis : PT Mandiri Utama Finance

Graha Mandiri II 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat

Nama Penanggung : LUTUNESH

Tanggal Lahir : 75-1982

Nomor Kontrak : 874920313

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Produk Asuransi : Consumer Loan Protection

Uang Pertanggungan * : Rp 118.765.000

(Penjumlahan dari uang asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan dari Peristiwa (Gagal Lapor) yang dibuat oleh Pemegang Polis)


Tanggal Berlakunya Pertanggungan : 31/05/2019

Masa Pertanggungan : 48


Tanggal Akhir Kontrak : 30/05/2023

Poli risiko dari Sertifikat Asuransi ini, berupa penjelasan-perjelasan dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya yang dikeluarkan oleh Penanggung dan berdasarkan oleh Direksi dan/atau pejabat yang berwenang pada Penanggung, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan badi yang sah dan mencakup penjelasan yang berkaitan dengan Produk Asuransi Mandiri Trans Finance Credit Protection atau Pemegang Polis/Pertanggungan dengan Penanggung.

Jakarta, 30/05/2019
PT AAM Mandiri Financial Services


Direktur

PT Mandiri AA General Insurance



**SERTIFIKAT ASURANSI
ATAU MANDIRI ITI GAP**

Nomor Polis Induk :

101126730100001

Nomor Sertikat :

Nama Tertanggung :

LATUNGHEG

Alamat Tertanggung :

DIN I JAGJAGS RT 01 RW022 AJURBESUE RTU
RAMPA BOWENING RAPPALSI 1988

Nomor Agreement :

9741991313

Nama Cabang MTI :

PAKE-PAKE - MOBIL

Merk & Model Kendaraan :

DAHATSU & DAHATSU/LA

Tipe Kendaraan :

Sedan Small

Tahun Pembuatan :

2019

Nomor Rangka :

MF8030LJK 000204

Nomor Mesin :

1994918077

Periode Pertanggungan :

3 Oktober 2019 - 3 Oktober 2023

Harga Pertanggungan :

130.000.000

Saldo Maksimum Pertanggungan :

Sempit dengan Rp 100.000.000,-

Nilai Premi :

507.450,00

Polis Induk dan Sertifikat Asuransi ini beserta perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen tambahan lainnya yang di keluarkan oleh Perusahaan dan/atau orang-orang lain Direksi dan/atau pejabat yang berwenang pada Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka yang berlaku adalah yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka yang berlaku adalah yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen tersebut, maka yang berlaku adalah yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut.

Syarat dan kondisi sesuai dengan Polis Induk.

Ditandatangani oleh dan atas nama Perusahaan,

Dibacakan di Jakarta
PT MANDIRI AA GENERAL INSURANCE

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi :

Customer Service : 1500-1500
Telp. : 421 21 30505789 Faksimili : 421 21 3057800 E-mail : customer.general@pt-mandiri.co.id

MAGISTER / 2015 / 36218

Bahwa oleh karena barang sitaantersebut terdapat hak pihak ketiga dan maka berdasarkan **Hasil Konvensi PBB tahun 2003 Jo. Putusan MK No.021/PUU-III/2005 terkait perampasan hak milik** maka barang sitaan tersebut **HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA LATUNRENG bersama PIHAK KETIGA tersebut.**(PT. MANDIRI TUNAS FINANCE).

- 6 (enam) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin.

Bahwa barang sitaan berupa cincing tersebut diperoleh sebelum

Terdakwa melakukan Tindak Pidana yaitu :

1. 1(satu) buah cincin yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 2-11-2014 dengan KWITANSI yaitu :



TOKO MAS SINAR MEWAH
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA :
NPWP : 06151.729.8802

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	H a r g a
1	Cincin 7 av	700	2,500		

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. 935.000
Parepare, 2-11-14

2. 1(satu) buah cincin yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Parepare pada tanggal 2-3-2018 dengan foto KWITANSI yaitu :

Stand Emas HARIANA RAHMAN
Jual Beli Perhiasan Emas
ALAMAT : PALLAE, BILA RIWA HP. 081 355 646 427

Nomor
Tuan / Ny / Nona

NOTA KONTAN Pasar, 2 / 3 2018

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt Emas Dgn Permata	H a r g a	Keterangan
1 POT	Cincin 7 av	234	5	2775000	

Tanda Tangan
Rahman Ceda

Jumlah Rp.

Batang-barang yang dibeli sudah ditimbang dengan baik dan disaksikan oleh pembeli.
Batang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu.
Batang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong sosok ongkos kerja dll.

3. 1(satu) buah cincin yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 15-3-2018 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA :
NPWP : 06151.729.8802.000

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	H a r g a
1	Cincin 7 av	700	3.600		
1	Cincin 7 av	700	5.680	1	2625000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan P a j a k

Harga Rp. 1.675.000
Parepare, 15-3-18

4. 1(satu) buah cincin yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Parepare pada tanggal 23-11-2018, dengan foto KWITANSI yaitu :



Stand Emas
HARIANA RAHMAN
Jual Beli Perhiasan Emas
ALAMAT : PALLAE, BILA RIAWA HP. 081 355 646 427

Nomor :
Tuan / Ny / Nona :
Pasar, 23 / 11 2018

NOTA KONTAN

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt	Emas Dgn Permata	Harga	Keterangan
1 Pcs	ce Cakir	23 K	10.5 gr		+ 3600.000	
Jumlah Rp.						

Tanda Terima,
Rahman Ceda

* Barang-barang yang dibeli sudah ditimbang dengan baik dan diaksikan oleh pembeli
* Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu
* Barang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong sesuai ongkos kerja di

5. 1 (satu) buah cincin yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Parepare pada tanggal 7-5-2019 dengan foto KWITANSI yaitu:

Stand Emas
HARIANA RAHMAN
Jual Beli Perhiasan Emas
ALAMAT : PALLAE, BILA RIAWA HP. 081 355 646 427

Nomor :
Tuan / Ny / Nona :
Pasar, 7 / 5 2019

NOTA KONTAN

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt	Emas Dgn Permata	Harga	Keterangan
1 Pcs	ce Cakir	23 K	9.8		4970.000	
Jumlah Rp.						

Tanda Terima,
Rahman Ceda

* Barang-barang yang dibeli sudah ditimbang dengan baik dan diaksikan oleh pembeli
* Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu
* Barang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong sesuai ongkos kerja di

6. 1(satu) cincin yang dibeli di Toko Emas INTISARI Parepare pada tanggal 19-12-2019 dengan foto KWITANSI yaitu:

NOTA KONTAN

TOKO PERHIASAN EMAS
INTISARI
NPWP : 6.040.793.9602
Jl. Lasiwang No. 42 Telp.
PAREPARE SULSEL INDONESIA

Parepare, 19-12-2019
Nama Barang: 1 Cincin K 7 P 24 K 15
H 2 C 314 500.000
23 K 10.5 gr 10.5 gr 10.5 gr 10.5 gr

Emas sekitar 73.900 gram.
Jumlah bersih berat dan permata 2.900 gram.

PERHATIAN :
1. Jika barang dikembalikan, harus membawa nota ini. Harga menurut pasaran dan dipotong ongkos tukang dan PPN. Barang-barang permata dipotong permata. Berat barang telah dicek oleh pembeli.
2. Kualitas barang ini dalam tempo 24 jam bila anda menganggap tidak sesuai berat dan kadarnya dapat dikembalikan



- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;

Bahwa barang sitaan berupa gelang tersebut diperoleh sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana, dibeli terdakwa secara berangsur/tidak sekaligus sebagaimana terurai dalam bukti pembelian berikut :

1. 3 (tiga) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 14-12-2014 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

NAMA :
NPWP : 06151.729.8802

Nota Kontan

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	H a r g a
③	gelang p.	72	15 gr	7	5.550.000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. _____
Parepare, 14/12-2014

2. 1 (satu) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 10-5-2015 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

NAMA :
NPWP : 06151.729.8802.000

Nota Kontan

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	H a r g a
①	dg gravasi	72	5 gr		

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. 1875.000
Parepare, 10-5-15

3. 2 (dua) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 13-9-2015 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

NAMA :
NPWP : 06151.729.8802.000

Nota Kontan

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	H a r g a
②	gelang p.	72	10 gr	7	3.200.000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. _____
Parepare, 13/9-15



4. 2 (dua) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 24-4-2016 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH No. _____
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA : _____
NPWP : 06151.729.8802.000

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	Harga
2	gelang	700	10 gr	1	3.880.000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. _____
Parepare, 24/4-16

5. 1 (satu) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 31-12-2016 dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH No. _____
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA : _____
NPWP : 06151.729.8802.000

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	Harga
1	gelang	700	10 gr	1	3.800.000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. 3.800.000
Parepare, 31-12-16

6. 1 (satu) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 15-3-2018 yang bersamaan dengan cincin dengan foto KWITANSI yaitu :

TOKO MAS SINAR MEWAH No. _____
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA : _____
NPWP : 06151.729.8802.000

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	Harga
1	cincin	700	3.600	1	1.675.000
1	gelang	700	5.680	1	2.625.000

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja sosok dan Pajak

Harga Rp. 1.675.000
Parepare, 15-3-18



7. 2 (dua) buah gelang yang dibeli di Toko Emas SINAR MEWAH Parepare pada tanggal 21-10-2018 dengan foto KWITANSI yaitu:

TOKO MAS SINAR MEWAH No. _____
Jalan Lasinrang Nomor 120 Telp. 22164
PAREPARE

Nota Kontan

NAMA : _____
NPWP : 06151.729.8802.000

Banyaknya	Nama Barang	Emas	Berat Mas dgn Permata	Upah	Harga
2	gelang golonay	925	10 gr		

Berat perhiasan tersebut diatas telah ditimbang dan disaksikan oleh pembeli, jika di jual kembali harga menurut Pasaran potong Upah kerja, sosok dan Pajak

Harga Rp. 4.500.000,-
Parepare, 21-10-18.

8. 1 (satu) pc gelang yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Bila Riawa pada tanggal 19-4-2019 dengan foto KWITANSI yaitu:

Stand Emas HARIANA RAHMAN
Jual Beli Perhiasan Emas
ALAMAT : PALLAE, BILA RIAWA HP. 081 355 646 427

Nomor : _____
Tuan / Ny / Nona : _____

NOTA KONTAN Pasar, 19 / 4, 2019

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt Emas Dgn Permata	Harga	Keterangan
1 pc	G. Fusion	925	20 gr	15.170.000	

Tanda Terima, _____
Rahman Ceda

Jumlah Rp. _____

• Barang-barang yang dibeli sudah ditimbang dengan baik dan disaksikan oleh pembeli.
• Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu.
• Barang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong sosok ongkos kerja dll.

9. 1 (satu) buah gelang dubai yang dibeli di Toko Emas INTISARI Parepare pada tanggal 23-02-2020 dengan foto kwitansi yaitu :

TOKO PERHIASAN EMAS INTISARI
JUAL BELI PERHIASAN EMAS
Jl. Lasinrang No. 42 Telp. _____
PAREPARE SULSEL INDONESIA

NOTA KONTAN

Nama Barang : _____
Parepare, 23-02-2020

Emas 925
Jumlah bersih berat dan permata 21 gr.

Persediaan:
1. Jika barang dikembalikan, harus membawa nota ini, harga menurut pasaran dan dipotong upah kerja dan PPK. Barang-barang permata dipotong permata. Berat barang tidak dapat kembali.
2. Kualitas barang ini dalam tempo 24 jam bisa anda menguji coba sesuai berat dan kadarnya dapat dikembalikan



- 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;

Bahwa barang sitaan berupa **Anting** tersebut diperoleh sebelum

Terdakwa melakukan Tindak Pidana yaitu :

1. 1 (satu) buah anting /giwang yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Bila Riawa pada tanggal 20-1-2015 dengan foto kwitansi yaitu :

Stand Emas
HARIANA RAHMAN
Jual Beli Perhiasan Emas
ALAMAT : PALLAE, BILA RIAWA HP: 081 355 646 427

Nomor :
Tuan / Ny / Nona : **NOTA KONTAN** Pasar, 20/1/2015

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt Emas Dgn Permata	Harga	Keterangan
1 ps	Giwang marker	22	4.8	1870.000	
				-520.000	
				Jumlah Rp. 1350.000	

Tanda Terima,
Rahman Ceda

* Barang-barang yang dibeli sudah ditimbang dengan baik dan dsaksikan oleh pembeli.
* Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu.
* Barang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong pajak ongkos kerja dll.

2. 2 (dua) buah anting /giwang yang dibeli di Toko Emas INTISARI Parepare pada tanggal 19-12-2019 dengan foto kwitansi yaitu :

TOKO PERHILASAN EMAS
INTISARI
NPWP : 6.640.793.9-802
Jl. Lashirang No. 42 Telp.
PAREPARE SULSEL, INDONESIA

NOTA KONTAN
Parepare, 19-12-2019
Nama Barang (2) Giwang dubai
Nama Pembeli Dita Bina
Emas sekitar 70%
Jumlah bersih berat dan permata 6 gram.

PERHATIAN:
1. Jika barang2 dikembalikan, harus membawa nota ini. Harga menurut pasaran dan dipotong ongkos tukang dan PPN. Barang-barang permata dipas permataanya. Berat barang telah diukur oleh pembeli.
2. Kualitas barang ini dalam tempo 24 jam bila anda menganggap tidak sesuai berat dan kadarnya dapat dikembalikan


3. 1 (satu) Pasang Giwang dubai yang dibeli di Toko Emas INTISARI Parepare pada tanggal 19-12-2019 dengan foto kwitansi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOKO PERHIASAN EMAS	
INTISARI	
NPWP : 0.040.793.9-802	
Jl. Lasirang No.42 Telp.	
PAREPARE SULSELW INDONESIA	
<u>NOTA KONTAN</u>	
Nama Barang :	Parepare, 19 - 12 - 2019 Sikat PS Gini Dapur Dik. Paksi 2 Dik. Paksi 2
Emas sekitar	9.67
Jumlah bersih berat dahi perhiasan	perhiasan 9.67 gram.
<u>PERHATIAN :</u>	
1. Jika barang2 dikembalikan, harus membawa nota ini. Harga menurut pasaran dan dipotong ongkos tukang dan PPN. Barang-barang permata dilepas permataunya. Berat barang telah dicek oleh pembeli.	
2. Kualitas barang ini dalam tempo 24 jam bila anda menganggap tidak sesuai berat dan kadarnya dapat dikembalikan	

- **2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;**
- Bahwa barang sitaan berupa **Kalung** tersebut diperoleh sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana yaitu :
1. 1 (satu) buah yang dibeli di Toko Emas HARIANA RAHMAN Bila Riawa pada tanggal 24-5-2019 dengan foto kwitansi yaitu :


Stand Emas
HARIANA RAHMAN
 Jual Beli Perhiasan Emas
 ALAMAT : PALLAE, BILA RIAWA
 HP. 081 355 646 427

Nomor :
 Tuan / Ny / Nona :

NOTA KONTAN

Pasar, 24 / 5 2019

Banyaknya	Jenis Barang	Emas	Brt Emas Dgn Permata	Harga	Keterangan
1 Pot	Rantai Dubai	916‰	21.9	14.500.000 - 2.000.000	
Jumlah Rp.				12.500.000	

Tanda Terima,

Rahman Ceda

* Barang-barang yang dibeli sudah diimbang dengan baik dan disaksikan oleh pembeli
 * Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu
 * Barang-barang yang dijual kembali sesuai dengan harga pasaran dipotong sosok ongkos kerja dll

2. 1 (satu) buah yang dibeli di Toko Emas INTISARI Parepare pada tanggal 24-11-2019 dengan foto kwitansi yaitu :



TOKO PERHIASAN EMAS INTISARI NPP : 6.040.793.9-802 Jl. Lasinrang No 42 Telp. PAREPARE SULSEL INDONESIA	NOTA KONTAN Parepare 24-11-2019 Nama Barang SATU Rangkai DUBAI 17 Karat ENAM Dulu 11149 Tunt Kaya Setengah Emas sekitar 1661 Jumlah bersih berat dan permata 65.700 gram.	PERHATIAN: 1. Jika barang2 dikembalikan harus membawa nota ini. Harga menurut pasaran dan dipotong ongkos tukang dan PPN. Barang-barang permata dilepas permataanya. Berat barang telah dicak oleh pembeli. 2. Kualitas barang ini dalam tempo 24 jam bila anda menganggap tidak sesuai berat dan kadarnya dapat dikembalikan
--	--	--

Bahwa emas (logam berwarna kuning) tersebut **tidak dapat dirampas untuk negara** dengan alasan sebagai berikut :

1. Harta yang diperoleh sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana dengan bukti-bukti yang berbentuk kwitansi sebagaimana disusun sebagai satu kesatuan dalam Memori banding ini (Foto Copy Terlampir dalam berkas Memori banding).
2. harta tersebut merupakan pakaian penting bagi masyarakat Sidenreng Rappang khususnya bagi yang menganut Kepercayaan Hindu Tolotang (Masyarakat Hindu Towani).
3. Barang sitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Bahwa oleh karena terjadinya ketidakcermatan dalam menilai barang sitaan maka penyitaan terhadap barang bukti tersebut harus dipandang cacat hukum maka dengan demikian barang bukti tersebut berdasar hukum untuk **DIKEMBALIKAN PADA POSISINYA SEMULA/DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

ALASAN KEBERATAN KEEMPAT

Putusan judex facti perkara a quo mengandung kontradiksi.

Bahwa adapun alasan TIM KUASA HUKUM menyatakan bahwa **Putusan judex facti perkara a quo mengandung kontradiksi** adalah sebagai yaitu Mengenai 1 (satu) buah mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MEDC1JUA4K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1(satu) buah kunci **Dimana bukti tersebut dibeli oleh UMAR Bin NURDIN sebelum melakukan tindak pidana.** (vide Halaman 197) akan tetapi **BPKB mobil truk tersebut disita untuk dimusnahkan** (vide halaman 204 butir ke-3).

Bahwa oleh karena BPKB mobil truk atas nama UMAR sangat erat kaitannya dengan mobil truk bak kayu merek TOYOTA DYNA warna merah-

Halaman.120 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan Nomor Rangka MEDC1JUA4K5175642 dengan Nomor Mesin W04DTRR65273 beserta dengan 1(satu) buah STNK atas nama UMAR maka tidak seharusnya BPKB tersebut disita untuk dimusnahkan.

Bahwa oleh karena putusan judex facti dalam perkara a quo sangat kontroversi antara pertimbangan hukum dan amar putusan maka putusan yang dimohonkan banding tersebut berdasar hukum untuk DIBATALKAN.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG TERHORMAT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh TIM PENASIHAT HUKUM diatas dan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan negeri Sidenreng Rappang yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kepada saudara jaksa penuntut Umum maka dengan segala kerendahan hati TIM PENASIHAT HUKUM dari Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan menurut hukum untuk menerima permohonan banding dari pembanding seraya mengadili kembali perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding melalui kuasa hukum dari Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29 /Pid.Sus/2021/PN. Sdr tanggal 20 mei 2021 tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** **Tidak Terbukti** melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohongdan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan turut serta melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana pencucian uang”*** sehingga harus dibebaskan demi kepentingan hukum.
2. Membebaskan Terdakwa I **UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG** dan Terdakwa II **LA TUNRENG Bin LADAKKO** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);

Halaman.121 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa I UMAR Bin NURDIN Alias LOMANG dan Terdakwa II LA TUNRENG Bin LADAKKO pada posisinya semula.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah BPKB mobil truk Toyota atas nama UMAR** dikembalikan kepada **Umar bin Nurdin**.
 - dan **1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha atas nama UMAR** dikembalikan kepada **Umar bin Nurdin**.
 - 9 (sembilan) buah jam tangan dikembalikan kepada **Umar bin Nurdin**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type T4G02T31LOM. Warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKB. 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dikembalikan kepada **Latunreng**
 - 1 (satu) unit mobil merk **Toyota tipe Ayla**, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJO82504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci dikembalikan kepada **Latunreng dan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE..**
 - 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin, dikembalikan kepada **Latunreng**.
 - 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang; dikembalikan kepada **Latunreng**.
 - 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting dikembalikan kepada **Latunreng**
 - 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung dikembalikan kepada **Latunreng**.
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tersebut tertanggal Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan peminggiran tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum selaku terbanding menanggapi sebagai berikut :

- I. Majelis Hakim pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan,

Halaman.122 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



keterangan terdakwa serta barang bukti yang sah dan yang telah diajukan dalam persidangan antara lain:

1. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie yang yang dalam pertimbangannya sebagai berikut “salah menilai dakwaan dakwaan penuntut Umum sehingga judex facti tingkat pertama perkara Aquo salah menerapkan hukum.

Bahwa mencermati peristiwa hukum yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara Aquo dimana para terdakwa secara bersama sama berada ddipersawahan desa Julissue kecamatan pituriawa kabupaten sidenreng rappang sulawesi selatan melakukan rangkaian kata bohong yang menggerakkan hati orang lain untuk mengirimkanuang miliknya melalui transaksi elektronik dimana uang tersebut diterima oleh para terdakwa secara tunai melalui saksi Hamda, maka secara de Facto dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sehingga rumusan deliknya harus diatur berdasrkan ketentuan pasal 378 KUHPIdana jo pasal 390 KUHPidana jo pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah oleh undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bahwa terkait dengan rumusan pasal 8 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa menyebarkan berita bohong maka dengan demikian berdasarkan pendapat Hukum R.Soesilo dalam buku KUHPidana terdakwa hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHPidana karena apabila ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.(vide memori banding halaman 9).

Bahwa oleh karena Judex Facti perkara Aquo adalah hal ini judex Facti tingkat pertama dalam mperkara Aquo salah menilai dakwaan penuntut Umum sehingga judex FActi tingkat pertama Aquo salah menerapkan Hukum maka dengan demikian Putusan Judex Facti tingkat pertama aquo berdasarkan hukum untuk dibatalkan pada tingkat banding (vide memori banding halaman 11).

Halaman.123 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa terhadap pasal yang diuraikan oleh majelis Hakim Judex Facti dimana telah mempertimbangkan Dakwaan berupa Kombinasi yakni dakwaan Kumulatif subsidiaritas maka pembuktian Pengadilan pada Judex Facti terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas dalam dakwaan kumulatif pertama yakni pasal 45 A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mana unsur tersebut adalah Setiap Orang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dimana telah diuraikan secara jelas dan lengkap semua unsur unsur tersebut (vide putusan PN sidrap halaman 174 s/d halaman 182) selanjutnya oleh karena Dakwaan disusun secara kumaltif selanjutnya terhadap dakwaan pasal 3 jo pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan unsur sebagai orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana Judex Facti telah meyakini pembuktian seluruh uraian Unsur (Vide putusan PN sidrap halaman 182 s/d 189) bahwa adapun alasan pembanding dalam memorinya telah menguraikan hal yang sama dalam pledoinya mendalilakn bahwa para terdakwa bukanlah termasuk dalam perkara TPPU sebagaimana UU No 8 tahun 2010 melainkan murni perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHPidana dengan alasan kerugian saksi korban tidak ada jumlah diatas 30 oranghal tersevut telah dijelaskan dalam putusan judex facti (vide putusan halaman 190 s/d halaman 193) sehingga sangatlah patut jika alasan pemohon banding tersebut ditolak.

Halaman.124 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



2. Bahwa pembanding melalui kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Jusdex Facti tingkat pertama salah menerapkan pasal 3 jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan alasan bahwa karena secara subjektif terdakwa I Umar bin Nurdin alias Loman dan terdakwa II Latunreng Bin Ladakko alias Tunreng, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan kejahatan Perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dijelaskan dalam “pasal sapu jagad” UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 10 tahun 1998 dan berbagai peraturan BI pasal 49 ayat (2) huruf a anggota dewan komisaris, direksi , atau pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank”...

Bahwa oleh karena ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU hanya Berkolerasi dengan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 10 tahun 1998 sementara secara subjektif terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias Loman dan terdakwa II Lantunreng Bin Ladakke **tidak mempunyai kedudukan hukum** untuk melakukan kejahatan perbankan, maka dakwaan disusun secara kumulatif tersebut mengakibatkan dakwaan penuntut Umum mengandung cacat Hukum (*error in persona*) sehingga dengan tidak terbuktinya dakwaan kedua maka tuntutan penuntut / harus dinyatakan Gugur demi kepentingan Hukum (*vide pledoi hal.14*).

Bahwa oleh karena terdakwa 1 Umar bin Nurdin alias Loman dan terdakwa II Lantunreng Bin Ladakke secara subjektif bukanlah merupakan anggota Dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank maka ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU tidak dapat diterapkan terhadap diri para terdakwa tersabut karena dalam kenyataan terhadap subjektif para terdakwa hanya terkait dengan pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 tahun



2010 tentang TPPU yang berkaitan dengan ketentuan pasal 378 KUHPidana.

Kami selaku pihak terbanding menanggapi bahwa putusan Judex Factie telah tepat dimana hal tersebut didasarkan pada fakta hukum yang telah menguraikan secara jelas menguraikan kedudukan terdakwa I dan terdakwa II sebagai Subjek Hukum sebagai manusia yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana unsur setiap orang tidak serta merta disamakan sebagai pelaku tindak pidana karena unsur setiap orang baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah para terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya serta memiliki kemampuan bertanggung jawab dan berdasarkan fakta dipersidangan telah dipertimbangkan oleh judex Facti para terdakwa yang merupakan subjek hukum yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalam surat dakwaan dan para terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum sehingga unsur setiap orang terpenuhi (vide putusan judex Facti halaman 175), demikian pula terhadap penerapan Unsur setiap Orang pada pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 TPPU (vide putusan halaman 182).

Bahwa putusan Judex facti telah menguraikan bahwa terdakwa I dan terdakwa II sengaja melakukan pencarian nomor Whatsapp yang ada diluar Indonesia dengan menggunakan aplikasi Finder friend tool, kemudian apabila nomor yang dikirim whatsapp oleh para terdakwa merespon, maka terdakwa I dan / atau terdakwa II akan menanggapi dengan berpura pura menjadi pegawai BNI adapun informasi yang dikirimkan kepada orang yang merespon adalah untuk menyetorkan sejumlah uang agar undian yang diinfokan oleh terdakwa I dan terdakwa II menjadi dapat terlaksana,

Bahwa selain menginfokan pengumuman undian yang mengatasnamakan bank BNI terdakwa I dan / atau terdakwa II juga menyertakan sejumlah gambar, foto, ataupun identitas agar para korban menjadi semakin yakin, dimana gambar dan foto yang digunakan untuk meyakinkan para korban adalah hasil editing yang dilakukan oleh terdakwa II sedangkan identitas serta beberapa nama yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II adalah didapatkannya dari internet (vide putusan judex Facti halamn 188), sehingga sangatlah patut jika alasan pemohon banding tersebut ditolak.

3. Bahwa pembanding yang menilai pertimbangan judex Factie perihal Barang Sitaan, dalam putusan perkara A quo judex Pacti **keliru menilai Bukti Barang sitaan** dengan alasan :
 - Harta yang diperoleh sebelum terdakwa melakukan tindak pidana dengan bukti bukti yang berbentuk kwitansi sebagaimana disusun sebagai satu kesatuan dalam memori banding

Halaman.126 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- Barang sitaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Harta / Aset tersebut tercatat atasnama terdakwa bukan nama orang lain terlebih harta tersebut diperoleh sebelum melakukan tindak pidana.
- Serta Putusan Judex Facti perkara Aquo yang mengandung kontroversi dimana mengenai 1 (satu) mobil truk bak kayu merek Toyota Dyna warna merah kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan nomor rangka MEDC1JUA4K5175642 yang barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa Umar Bin Nurdin akan tetapi BPKB Mobil truk tersebut disita untuk dimusnahkan dimana Antara mobil tersebut dengan BPKB nya mempunyai hubungan erat dengan 1 (satu) mobil truk bak kayu merek Toyota Dyna warna merah kuning nomor Polisi DP 8052 CA dengan nomor rangka MEDC1JUA4K5175642 yang dikembalikan kepada terdakwa Umar Bin Nurdin.

Kami selaku Pihak terbanding menanggapi bahwa hal tersebut dimana Putusan Judex Factie secara umum telah tepat dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan dituangkan dalam putusan, namun demikian terhadap sebahagian barang bukti masih terdapat sebagian yang belum /tidak sesuai Fakta persidangan khususnya terhadap barang antara lain :

- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;

Bahwa terhadap Barang bukti tersebut dalam tuntutan terbanding memohonkan agar Barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara, namun Judex Facti dalam Putusannya Berbeda yakni

- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;

Halaman.127 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273

Dikembalikan kepada terdakwa UMAR Bin NURDIN

- (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;

Dirampas Untuk dimusnahkan

Dimana menurut Hemat Terbanding selaku penuntut Umum Menilai terdapat Kekeliruan dimana Antara Barang bukti Pokok dalam putusannya terpisah dengan surat / dokumen pendukung, oleh karena itu kiranya khusus terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan perbaikan dengan menyatakan bahwa :

- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273
- (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;

Dirampas untuk negara

Adapun terhadap barang bukti untuk selebihnya kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menguatkan putusan judex facti.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, termohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk memutuskan :

- 1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.**
- 2. Menguatkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor No. 29 /Pid.Sus/2021 /PN.Sdr tanggal 20 Mei 2021**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara mulai dari dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut, pembelaan (pledoi) dari Penasehat hukum Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr , tanggal 20 Mei 2021, serta memori banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai opertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan mengedepankan azas keseimbangan dan perbuatan terdakwa dan juga beberapa barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa dengan pertimbangan indakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa perlu pula dipertimbangkan tujuan pemidanaan bukan semata-mata memberikan duka nestapa kepada seorang Terdakwaakan tetapi dititik beratkan dari segi penbididikan (education) yaitu agar para Terdakwasadar akan kekelirtuannya itu dan diharapkan dikemujdian hariada perobahan dari prilaku para Terdakwa kearah yang lebih baik dan bermamfaat bagi kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berperndapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bverupa 1 (satu)unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam no. Pol DP 2285 CP dengan Nomor Rangka MH31KP001CK 150000 No. Mesin IKF !49763 besrta BPKP an. Rugaya dan kuncinya dan 1 (satu) Unit truk bak kayu merk Toyota Dyna warna merah kuning No. Pol. DP. 8052 CP dengan nomor rangka

Halaman.129 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



MYFCIJ43K5175642 dengan Nomor Mesin W040TRR65273 bersama STNK an. Umar beserta kunci sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan halaman 197 kedua nbarang bukti tersebut dibeli sebelum tindak pidana dilakukan haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin akan tetapi BPKP sepeda motor Yamaha bersama kuncinya dirampas untuk dimusnahkan yang seharusnya harusdan dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama Surat dakwaan penuntut Umum tempus delicti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan II adalah antara tahun 2019 dan tahun 2020 sedangkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah logam berwarna kuning berbentuk cincin
- 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning berbentuk gelang
- 5 (lima) buah logam berwarna kuning berbentuk anting dan
- 2 (dua) buah logam berwarna kuning berebentuk kalung

masing-masing diperoleh Terdakwa II A. Latunreng antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada toko emas Sinar Mewah sebagaimana kwitansi pembelian yang terlampir dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah beralasan hukum untuk dikembaliukan kepada Terdakwa A. Latunreng Bin La Dakko Alias Tunreng;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota type Ayla warna silver metalik No. Pol DP 158CI, Nomor rangka MHK54DA3JKJ982504 Nomor Mesin IKRA518077 DAN STNK AN. Latunreng bersama kunci oleh karena masih dalam obyek sengketa Fiducia antara PT. Mandiri Tunas Finance dengan Latunreng beralasan pula untuik dikembalikan kepada Latunreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkait dengan perampasan barang bukti khususnya : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Tipe Ayla, Warna silver metalik, Nomor Polisi DP 1585 CI, dengan Nomor Rangka MHKS4DA3JKJ082504, Nomor mesin 1KRA518077,1 (satu) STNK mobil atas nama LATUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci, 6(enam) buah logam berwarna kuning yang berbentuk Cincin, 18(Delapan belas) buah logam

Halaman.130 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



berwarna kuning yang berbentuk gelang, 5(lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting, dan 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung dikembalikan kepada Terdakwa II LATUNRENG secara yuridis beralasan menurut hukum, sedangkan Kontra memori banding Penuntut Umum menolak permohonan banding dari Pemohon banding, dan menguatkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 20 Mei 2021 tidak beralasan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, tanggal 20 Mei 2021 haruslah dirubah atau diperbaikisekedar mengenai pidana yang dijatuhkan serta beberapa barang bukti yang selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus pula dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 45A ayat (1) jo pasal; 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nnnor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN. Sdr, tanggal 20 Mei 2021, sekedar pidana yang

Halaman.131 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



dijatuhkan dan status beberapa barang bukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Umar Bin Nurdin Alias Lomang dan Terdakwa II La Tunreng Bin La Dakko Alias Tunreng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"** dan **"Turut Serta Melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **tahun** dan 8 (delapan) **bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama LATUNRENG;
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama LATUNRENG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z, warna merah, nomor polisi DD 4330 MI, dengan nomor rangka MH331BOO4BJ924322, dan nomor mesin 31B-924370 beserta dengan 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LA NYALA dan
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota tipe Ayla, warna silver metalik, nomor polisi DP1585CI, dengan nomor rangka MHKS4DA3JKJ082504, dan nomor mesin 1KRA518077 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama LANTUNGRENG dan 1 (satu) buah kunci;
 - 6 (enam buah) buah logam berwarna kuning yang berbentuk cincin;
 - 18 (delapan belas) buah logam berwarna kuning yang berbentuk gelang;
 - 5 (lima) buah logam berwarna kuning yang berbentuk anting;
 - 2 (dua) buah logam berwarna kuning yang berbentuk kalung;

Halaman.132 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



dikembalikan kepada Terdakwa La Tunreng;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah mobil merk HONDA JAZZ, warna putih, nomor polisi DP1742 CB, dengan nomor rangka MHRGK586OHJ801875, dan nomor mesin L15Z51232937 beserta dengan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA SOUL, warna hitam, nomor polisi DP 2285CF, dengan nomor rangka MH31KP001CK150000, dengan nomor mesin 1KF149763 beserta dengan 1 (satu) buah BPKP sepeda motor atas nama RUGAIYA dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Toyota DYNA warna merahkuning, nomor polisi DP 8052CA, dengan nomor rangka MJEC1JU43K5175642, dengan nomor mesin W04DTRR65273 beserta dengan (satu) buah STNK atas nama UMAR dan 1 (satu) buah kunci;

dikembalikan kepada Terdakwa Umar Bin Nurdin;

- 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana simpati;
- 4 (empat buah kartu perdana AXIS;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama dengan nomor kartu 5221 845041792466;
- 1 (satu) buah kartu Garuda Sakti (surat izin air softgun);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank Mandiri dengan nomor rekening 170000247572 5;
- 2 (dua) buah buku catatan kecil;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian rumah panggung Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian sementara astra motor Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKP mobil truk Toyota atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha atas nama UMAR;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama UMAR dengan nomor rekening 5080 01 005884 53 9;

Halaman.133 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama UMAR dengan nomor rekening 8460228674;
- 1 (satu) buah perdana simpati dengan nomor 0852 8346 4221;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0133 0472 9341;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0017 6079 1776;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota shooting club atas nama UMAR;
- 1 (satu) unit airsoftgun jenis revolver merk WINGUN no seri 14H19349;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 2 GB;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB;
- 1 (satu) buah hardisk Toshiba 1 TB;
- 1 (satu) lembar surat kepemilikan airsoftgun;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8450 2355 6186;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) buah jam tangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip, warna putih, dengan IMEI 1 : 356381086966482, IMEI 2 : 356382086966480;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI : 351907108067407, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148052628888;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Polyphonik, warna putih, dengan IMEI : 351907107574353, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 0015000000622621;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna kuning, dengan IMEI 1 : 358147051228721, IMEI 2 : 358147051228739;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Polyphonik, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356352054187047, IMEI 2 : 356352054187054;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5, warna hitam, dengan IMEI 1 : 867458035626219, IMEI 2 : 867458035626201 dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621003527249340500;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro max, warna abu-abu, dengan IMEI 1 : 353899101209649, IMEI 2 : 353899101278164,



serta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan ICCID :

621000467264848600;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, type T4G02T31LOM, warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD1119LK124913, dan nomor mesin KD11E1124218, beserta dengan 1 (satu) buah BPKP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama LATUNRENG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA, model RM-1134, warna hitam, dengan IMEI: 35975406775506 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel dengan ICCID:621008726291282102;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG flip, warna hitam, dengan IMEI 1 : 356381081696043, IMEI 2: 356382081696041, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621008187299079900;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Readmi warna biru-hitam, dengan IMEI 1 : 868398047638944, IMEI 2: 868398047638951, beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 62100340427664727 dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 16GB;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S, warna biru-hitam, dengan IMEI 1: 867998045600035, IMEI 2: 867998045600027 beserta dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 4GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru gelap,denganIMEI1 : 862089044131647 IMEI 2 : 862089044131654, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan CCID : 621000146251358001, dan 1 (satu) buah simcard smartfren dengan CCID : 89622827803043889842;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4S, warna putihgold, dengan IMEI 1 : 866135035267324, IMEI 2 : 866135035267332, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621000894241062202;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna hitambiru, dengan IMEI 1 : 862089044348860, IMEI 2 : 8620890443488, beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 621007248257849301;

Halaman.135 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi, warna putih, dengan IMEI 1 : 862089044165181, IMEI 2 : 862089044165199, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621007248259319301 dan ICCID : 621007414242017704;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi 4X, warna rose gold, dengan IMEI 1 : 865724038165535, IMEI 2: 865724038165543, serta 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621005398208272501, dan ICCID : 621006484256219305;
- 1 (satu) unit merk Iphone 6 plus warna silver dengan IMEI 1 : 358610075554059 MEID: 35861007555405 Dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID:621008717236675400;
- 1 (satu) unit handphone merk Evercross, warna putihbiru, dengan IMEI 1: 357665057521949, IMEI 2: 357665057521956, dan 2 (dua) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621003282571602502, dan ICCID: 621005876224167702;
- Uang tunai Rp. 80.750.000, (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 807 (delapan ratus tujuh) lembar uang Rp. 100.000, (seratus ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah, 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (duapuluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000, (lima riburupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1: 353932014128380;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwamasing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021**, oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **PUDJI TRI HARYADI, SH** dan **H. MUSTARI, SH** Hakim Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No 372/Pid.Sus/2021/PT Mks tanggal 15 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HASMAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa.

Halaman.136 dari 140 Putusan Nomor 372/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

PUDJI TRI HARYADI, SH.

ttd

H. MUSTARI, SH.

Hakim Ketua

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH .

Panitera Pengganti

ttd

HASMAWATI, S.H.

Untuk salinan resmi sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003